

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK *USER*
ATAS KOIN DARI PENYEDIA APLIKASI *SNACK*
*VIDEO***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Dalam Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

ATIKA HIMMATUN NAJIKHAH
1802036145

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
a.n. Sdr/i Atika Himmatun Najikhah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Atika Himmatun Najikhah
NIM : 1802036145
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I


Dr. Ahmad Arif Djunaidi, M. Ag
NIP. 197012081996031002

Semarang, 13 Desember 2022

Pembimbing II


Lathif Hanafy Rifqi M. A.
NIP. 198710092019031007

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, (5) Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, (6) Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, (7) Dan kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. (8)

(Q.S Al-Insyirah ayat 5-8).¹

¹ Al-Qur'an Departemen Agama RI, surat Al-Insyirah ayat 5-8, sumber: <https://quran.kemenag.go.id/surah/94> diakses pada 14 Desember 2022.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil ‘alamin, segala puji kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai sosok tauladan bagi umatnya. Dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang penulis miliki, skripsi ini peneliti persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan doa dan dukungan agar senantiasa semangat dalam menjalani hidup demi menggapai cita-cita diantaranya kepada:

1. Kepada diriku sendiri karena telah mampu bertahan hingga detik ini dan mampu menyelesaikan semuanya tanpa menyerah.
2. Kepada kedua orang tua tercinta saya, Bapak Saeun yang dengan sabar, ikhlas, dan rasa kasih sayang yang selalu mendoakan serta memberi dukungan dan semangat untuk keberhasilan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan Ibu Kasminah yang senantiasa memberikan doa yang tak henti-hentinya untuk keberhasilan saya dalam menuntut ilmu.
3. Kakak Muhammad Nur Fahmi, Kakak Ipar Fifi Ambarwati, Adek Adia Rafa Fathina, Adek Rakha Yusuf

- Nugroho yang selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Mas Muhamad Nurul Burhan, terimakasih sudah bersedia menjadi rumah kedua penulis setelah bapak dan ibu yang selalu siap menjadi tempat untuk menampung segala keluh kesah dan selalu mendukung apapun yang ingin penulis lakukan terutama dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
 5. Para kyai serta guru-guru, dosen-dosen saya yang telah membimbing saya dengan penuh rasa ikhlas sehingga saya sudah bisa berada pada tahap ini.
 6. Terimakasih kepada Kpop *BTS* dan Drama Korea yang telah memberikan kekuatan untuk terus semangat mengerjakan skripsi dan membantu menemani penulis disaat overthingking dan down dalam penyusunan skripsi ini.
 7. Sahabat-sahabat saya, Nisrokhah Dyah K, Priscillia Refanika N, Elsa Amelia, Dyah Ayu Susilowati, Hanifah Cindy L, Odelia Asta Dewi, yang sudah bersedia menjadi tempat curhat penulis ketika penat melanda dalam penyusunan skripsi ini.
 8. Teman-teman kamar DT, Mbak Puji, Dek Chilma, Nabila, Nurul yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam penyusunan skripsi.

9. Teman-teman seperjuangan HES angkatan ke 18. Terkhusus teman-teman kelas HES D yang selalu kompak dalam menjalani proses kehidupan di bangku perkuliahan.
10. Almameter tercinta UIN Walisongo Semarang yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal dalam menggapai cita-citaku.
11. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu penulis menyelesaikan skripsi.


DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atika Himmatun Najikhah
NIM : 1802036145
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : S I

Dengan ini penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2022



Atika Himmatun Najikhah
NIM : 1802036145

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	Ra'	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ق	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-hadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal/harakat *fathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, *dammah* ditulis *u*.

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yadribu*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*maddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan caron (-) diatasnya: *ā*, *ī*, *ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qala*

قِيلَ ditulis *qila*

يَقُولُ ditulis *yaqula*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *ya* mati ditulis *ai*

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaiifa*

b. *Fathah* + *wawu* mati ditulis *au*

Contoh: حَوْلَ ditulis *haulā*

IV. *Ta' marbutah* (ة) diakhir kata

1. *Ta' marbutah* (ة) yang dibaca mati (*sukun*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *Salat*, *Zakat*, *Tobat*, dan lain sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *talhah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *fatimah*

2. *Ta' marbutah* (ة) yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika terpindah atau dimatikan ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfal*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t* menjadi *raudatul atfal*.

V. Kata Sandang *Alif + Lam* (ال)

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya) dan dipisahkan dengan tanda (-).

Contoh: السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak merubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atay
2. Jika rangkaian kata merubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi atau pengucapannya atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-raziqin* atau *khairu raziqin*

ABSTRAK

Aplikasi *Snack Video* merupakan suatu aplikasi yang menyediakan berbagai informasi berupa video dengan fitur misi-misi yang menghasilkan koin dan dapat ditarik menjadi uang. Misi yang terdapat dalam aplikasi sangat beragam diantaranya adalah menonton video, check-in dan juga memberi hadiah kepada content creator pada saat siaran langsung. Pemberian koin dilakukan ketika pengguna (user) telah melakukan suatu misi namun beberapa dari pengguna tidak mendapatkan hak mereka dan merasa hal tersebut merugikan. Berdasarkan hal tersebut, dirasa perlu adanya pendalaman mengenai hak user atas koin yang tidak diperolehnya.

Penelitian ini akan mencari tahu bagaimana pemberian hak user atas koin dalam aplikasi *Snack Video* dan juga bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak atas koin dari penyedia aplikasi *Snack Video*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan memperoleh data dari hasil wawancara dan juga google form, observasi dan dokumentasi serta data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, Al-Qur'an dan Hadits maupun fatwa-fatwa ulama mengenai hukum Islam.

Dari permasalahan yang ada, penulis menarik kesimpulan bahwa pemberian koin kepada pengguna dilakukan setelah pengguna selesai mengerjakan misi yang ada. Pemberian hak pengguna berupa koin yang dapat ditujarkan kedalam rupiah. Pemberian koin kepada user merupakan implementasi dari akad *ju'alah* dimana *snack Video* selaku *jail* dan user selaku *maj'ul* lah tentunya dengan rukun dan syarat yang terpenuhi. Adanya pemberian hak user tidak sesuai dengan perjanjian diawal tidak mempengaruhi hukum (mubah) kebolehan transaksi akad *ju'alah* yang terimplementasi dalam perolehan koin melalui misi-misi yang lain karena tidak mengandung unsur yang dapat membatalkan akad *ju'alah*. Namun, untuk mencegah terjadinya hal serupa alangkah baiknya apabila pihak *Snack Video*

mencantumkan kebijakan yang lebih jelas dilaman Snack Video agar para pengguna mengetahui misi yang akan dikerjakannya sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan dalam kebijakan tersebut.

Kata kunci: Hukum Islam, Koin, Pengguna (user).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah wasyukurillah, dengan menyebut asma Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Penghasilan *Content Creator* pada Aplikasi *Snack Video*” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benerang. Pemimpin bagi para pemimpin, pemimpin seluruh umat manusia beserta keluarnya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti ketauladanannya sampai akhir masa. Semoga kita mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti dan berkumpul dengan golongan orang-orang sholih kelak di akhirat Aamiin.

Suka cita, bahagia dan seabrek kenangan tanpa skenario berjalan begitu saja, sehingga tak disadari sudah diambang perpisahan. Kebahagiaan tersendiri jika tugas dapat terselesaikan,


penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Arif Djunaidi, M. Ag, selaku Dosen pembimbing I, Bapak Lathif Hanafir Rifqi, M. A, selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak Supangat, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang.
3. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Kepada pengasuh Pondok Pesantren al-Ma'rufiyah Bringin, Ngaliyan dan keluarga ndalem, K. H Abbas Masrukhin beserta ibu yang telah membimbing agar selalu taat kepada Allah SWT dan menjalankan segala perintah-Nya.

5. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang sudah mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa maupun isinya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi kita semua Aamiin ya Rabbal Alamin.

Semarang, 13 Desember 2022



Atika Himmatun Najikhah
NIM 1802036145

DAFTAR ISI

MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KONSEP JU'ALAH	
A. Konsep Umum Ju'alah.....	22
1. Pengertian Ju'alah.....	22
2. Dasar Hukum <i>Ju'alah</i>	29
3. Rukun dan Syarat <i>Ju'alah</i>	34
4. Akad <i>Ju'alah</i> dalam Kajian Mazhab.....	44
5. Asas-Asas Akad <i>Ju'alah</i>	48
6. Hikmah <i>Ju'alah</i>	51
7. Perbedaan Akad Ju'alah dengan Akad Ijarah.....	52

8. Berakhirnya <i>Ju'alah</i>	53
B. Pengupahan.....	55
1. Pengertian pengupahan.....	55
2. Dasar Hukum Upah Mengupah.....	59
3. Rukun dan Syarat Upah Mengupah.....	60
BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI SNACK VIDEO	
A. Gambaran Umum Aplikasi <i>Snack Video</i>	63
1. Aplikasi <i>Snack Video</i>	63
2. Logo Aplikasi <i>Snack Video</i>	67
3. Menu-menu pada Aplikasi <i>Snack Video</i>	74
4. Pengertian Koin pada Aplikasi <i>Snack Video</i>	78
5. Misi-Misi pada Aplikasi <i>Snack Video</i>	80
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK USER ATAS KOIN DARI PENYEDIA APLIKASI SNACK VIDEO	
A. Analisis Pemberian Hak kepada User atas Koin oleh Penyedia Aplikasi <i>Snack Video</i>	109
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak User atas Koin dari Penyedia Aplikasi <i>Snack Video</i>	112
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131
LAMPIRAN.....	140
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	143

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama sempurna yang berguna untuk mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.² Sumber hukum utama dari agama Islam yakni Al-Qur'an dan Hadist, namun dalam Islam sendiri masih banyak sumber hukum yang kita ketahui diantaranya seperti halnya Ijma', Qiyas maupun fiqih Islam. Fiqih Islam memanglah bukan sumber utama namun fiqih juga tak kalah penting yang kerap kali dibuat patokan hukum dikarenakan ilmu fiqih merupakan salah satu ilmu yang membahas persoalan hukum serta mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik individu, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Allah SWT. Fiqih tidak kalah penting dibandingkan sumber utama yang selama ini hanya didasarkan Al-Qur'an dan Hadist saja.

Hukum Islam atau biasa disebut dengan fiqih merupakan satu dari beberapa bidang studi Islam yang amat dikenal oleh khlayak setempat. Hal tersebut dikarenakan fiqih berhubungan dari lahir ke dunia hingga akhir hayat bagi makhluk hidup. Fiqih dikategorikan kedalam *ilmu al-hal*,

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 5.

yaitu suatu ilmu yang berhubungan dengan segala tingkah laku manusia dan ilmu yang harus dipahami karena dengan adanya ilmu itu seseorang bisa melakukan kewajiban dengan baik yakni mengabdikan kepada Allah SWT melalui ibadah salat, puasa, haji dan lain sebagainya.³

Kehidupan ini manusia memiliki tiga fungsi diantaranya adalah sebagai makhluk Tuhan, individu dan juga makhluk sosial. Dikatakan sebagai makhluk Tuhan karena dalam halnya manusia itu sendiri mempunyai kewajiban untuk menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Makhluk Individu disebut karena manusia memanglah makhluk yang harus memenuhi sendiri kebutuhan pribadinya. Sedangkan makhluk sosial dikarenakan manusia tidak mungkin bisa melakukan semua hal dengan sendirinya tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain atau biasa disebut dengan hidup bermasyarakat walaupun ada hal yang harus dilakukan sendiri namun tidak semua hal bisa dilakukan dengan sendirinya.⁴

Kajian fiqh mu'amalah merupakan aspek Hukum Islam dengan ruang lingkup yang sangat luas. Pada dasarnya aspek Hukum Islam yang bukan merupakan ibadah seperti

³Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 295.

⁴Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqih muamalah)*, Cet.ke-1 (Surabaya: Central Media, 1992), 74.

halnya solat, puasa, zakat, dan haji digolongkan muamalah. Masalah pidana dan perdata juga bisa digolongkan muamalah. Seiring berkembangnya Hukum Islam dibidang muamalah dapat dibagi menjadi dua garis besar secara umum yaitu munakahat dan juga jinayat. Muamalah dalam arti yang lebih sempit atau dalam arti yang lebih khusus hanya pembahasan mengenai hukum ekonomi dan bisnis Islam.⁵

Imam Asy-syatibi menjelaskan bahwa ada 5 (lima) bentuk muqosyid syariah atau disebut dengan *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima muqosyid syariat tersebut antara lain:

1. *Hifdzu din* (menjaga agama),
2. *Hifdzun nafs* (menjaga jiwa),
3. *Hifdzu aql* (menjaga pikiran),
4. *Hifdzul mal* (menjaga harta),
5. *Hifdzu nasab* (menjaga keturunan).⁶

Manusia merupakan makhluk berakal yang selalu mempunyai kebutuhan terhadap hal apapun tanpa terkecuali dengan harta. Kebutuhan manusia terhadap harta itu sendiri disebut dengan sifat *dharuri* atau primer, ada yang bersifat *haji* atau sekunder dan ada juga yang bersifat *tahsini* atau hanya sebagai pelengkap. Hajat dan kebutuhan manusia itu

⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: TERAS, 2011), Cet. Ke-1, 1.

⁶ Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 4.

berbeda-beda tergantung tingkat kepentingannya. Tanpa disadari manusia membutuhkan harta bukan hanya untuk memuaskan nafsu semata namun buat kebutuhan hidup sehari-hari pun semuanya membutuhkan harta berupa uang contoh kecilnya buat makan pagi membutuhkan untuk membeli sayur ataupun lauk pauk, beras dan lain sebagainya.

Berkembangnya teknologi dan informasi banyak dibidang aplikasi mobile seperti yang kita ketahui saat ini, kebutuhan manusia tidak pernah terbatas sama halnya dengan kebutuhan komunikasi. Sehingga handphone sebagai alat telepon (komunikasi) genggam semakin berkembang dengan pesat dan mengeluarkan aplikasi-aplikasi terbaru tentunya bermanfaat bagi kebutuhan manusia.⁷ Perkembangan handphone menarik perusahaan-perusahaan untuk mengeluarkan aplikasi-aplikasi yang menarik pemakai handphone agar menggunakan aplikasi yang telah mereka keluarkan.

Banyaknya aplikasi yang diluncurkan tidak hanya aplikasi yang merugikan namun juga yang menjanjikan penghasilan atau pendapatan bagi para penggunanya. Tentu hal ini menjadi hal yang menarik bagi pengguna handphone.

⁷ Umi Lailatul Hanifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi *Buzzbreak* di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”, *Skripsi Gelar Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, (Ponorogo, 2021), 1

Akibat sulitnya mencari pekerjaan memicu pengguna smartphone untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Muamalah sendiri, ada beberapa bentuk aplikasi yang bisa menghasilkan uang namun perlu diperhatikan juga tentang kesesuaiannya terhadap syariat Islam. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya muamalah dalam islam harus ada unsur kemaslahatan juga terhindar dari semua jenis bahaya yang ada. Salah satu aplikasi yang menarik dimata masyarakat karena dapat menghasilkan uang yakni aplikasi *Snack Video*.

Aplikasi *Snack video* merupakan aplikasi video yang sering kali dikatakan mirip dengan aplikasi *TikTok* namun dengan versi video pendeknya. Aplikasi ini berisikan video-video menarik dengan berbagai ragam fitur dan juga konten video yang ada didalamnya. Aplikasi ini menyajikan video yang diciptakan para konten creator baik berupa make up, komedi, tari, dan lain sebagainya. Yang menarik dari aplikasi *Snack Video* ini mempunyai sistem koin yang bisa ditukarkan uang namun dengan syarat memenuhi minimal penarikan uang yang disediakan dalam platform tersebut.⁸

Platform *Snack Video* menawarkan berbagai macam misi-misi yang menjanjikan bagi para pengguna (user) dan

⁸ Raudatunnisa, Galuh Nashrulloh Kartika MR, Umi Hani, “*Aplikasi Snack Video dalam Perspektif Hukum Islam*”, jurnal Transformatif, Vol. 5, No. 2, 2021, 191

dilengkapi dengan fitur yang inovatif dan menarik. Snack Video mempunyai kelebihan yang lebih daripada aplikasi penyaji video yang lainnya, diantaranya kemudahan untuk memperoleh informasi terkini. Platform ini juga menyediakan fitur chat antara user satu dengan yang lainnya, sehingga apabila terdapat suatu hal yang ingin ditanyakan atau memberi saran bahkan keluhan sudah tersedia dan tidak perlu menggunakan aplikasi komunikasi lainnya seperti Line, Whatsapp, maupun *e-mail*. *Snack Video* juga memberikan misi-misi berupa check-in harian, menonton video, mengundang teman, serta berbagai misi menarik lainnya dan tentunya menarik perhatian bagi para pengguna.

Salah satu hal yang dapat menarik perhatian para pengguna (*user*) yaitu dengan menjalankan misi-misi dalam aplikasi yang nantinya hasil dari menjalankan misi tersebut adalah koin yang dapat ditukarkan kedalam rupiah. Penggunaan aplikasi *Snack Video* bukan hanya memberikan manfaat namun, dalam transaksinya juga terdapat problematika didalamnya. Ada sebagian pengguna yang berpendapat bahwa aplikasi *Snack Video* sangat membantu dan sangat menguntungkan ada juga beberapa dari konsumen yang berpendapat bahwa penggunaan aplikasi *Snack Video* tidak bisa dilakukan dengan bebas dan merugikan. Karena, memiliki kelemahan yang merugikan bagi pengguna

diantaranya yaitu ketika melakukan misi memberikan diamond atau hadiah di siaran live kita mendapat reward berupa koin namun ada beberapa pengguna yang tidak menerima koin tersebut padahal syarat dan ketentuannya sudah dilakukan berdasarkan dengan peraturan yang sudah ada. Hal tersebut membuat para pengguna merasa tidak adil dengan syarat dan ketentuan yang sudah dibuat oleh Aplikasi Snack Video tetapi pada kenyataannya ada beberapa konsumen yang tidak bisa mendapatkan haknya tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, terlihat menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai hak user. Oleh karena itu, penulis ingin membahas lebih lanjut masalah ini sebagai penelitian ilmiah dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK USER ATAS KOIN DARI PENYEDIA APLIKASI *SNACK VIDEO*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemberian Hak kepada user atas koin oleh penyedia aplikasi *Snack Video*?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak User atas koin dari penyedia aplikasi *Snack Video*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pemberian hak user atas koin yang terdapat pada aplikasi *Snack Video*.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak user atas koin yang terdapat dalam aplikasi *Snack Video*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan yang diuraikan diatas guna sebagai bahan menambah ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan serta rujukan bagi seluruh mahasiswa khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terutama dalam studi pada pengumpulan koin dalam aplikasi *Snack Video*.

2. Secara Praktis

Bukan hanya secara teoritis penelitian ini diharapkan juga memberikan kegunaan praktis sebagai bahan melatih diri dalam melakukan suatu penelitian dan bahan kajian juga mampu memberi pemikiran lebih lanjut bagi semua pihak

yang ingin mengetahui dan memahami mengenai penggunaan maupun tinjauan hukum yang ada dalam aplikasi *Snack Video*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi maupun informasi bagi masyarakat terkait dengan perolehan koin bagi pengguna *Snack Video*.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian mengenai hasil dari penelitian terdahulu dan memiliki penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang sudah ada. Sejauh ini sudah ada yang membahas tentang aplikasi di *android*. Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Muhammad Lukman Alghofiki, Universitas Muhammadiyah Gresik, tahun 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Cover Lagu pada Aplikasi *Snack Video* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan ke dalam pelanggaran hak cipta yang dimunculkan pada lagu yang digunakan dalam aplikasi *Snack Video* baik berupa kuantitas maupun kualitas salah satunya adalah karya seni dibidang musik hal tersebut merupakan sikap tidak

menghargai hasil karya orang lain. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap penggunaan cover lagu dalam aplikasi Snack Video adalah pengandaan.⁹

Kedua, jurnal yang ditulis Mega Mutia Maeskina, Dasrun Hidayat yang berjudul “IPPAR Model Pendekatan *Content Creator* dalam Mempertahankan Reputasi di Media *Snack Video*”. Dalam kajian penelitian jurnal ini lebih fokus mengkaji tentang meningkatkan reputasi sebagai seorang *content creator* dan bagaimana menyajikan konten yang diminati oleh masyarakat dengan cara selalu merancang konten yang akan ditampilkan dalam aplikasi *Snack Video*. Hasil dari penelitian ini adalah adanya proses merealisasikan konten. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perilaku komunikasi *content creator* dalam merancang konten yang baik dan sopan sehingga apa yang dirancang bisa sesuai dengan apa yang ditampilkan.¹⁰

Ketiga, Jurnal yang ditulis Raudatunnisa, Galuh Nashrulloh Kartika MR, Umi Hani yang berjudul “Aplikasi *Snack Video* Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam kajiannya peneliti ini lebih memfokuskan hukum islam

⁹ Muhammad Lukman Alghofiki, “*Perlindungan Hukum Terhadap Cover Lagu pada Aplikasi Snack Video Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*”. Skripsi Gelar Sarjana Universitas Muhammadiyah Gresik, (Gresik, 2021).

¹⁰ Mega Mutia Maeskina, Dasrun Hidayat, “*IPPAR Model Pendekatan Content Creator dalam Mempertahankan Reputasi di Media Snack Video*”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 5 No. 2, 2021.

terhadap aplikasi Snack Video menurut konsep muamalah kontemporer dan juga menerangkan tentang asas-asas dan juga mekanisme dalam aplikasi *Snack Video*. Hasil dari jurnal ini adalah hukum pendapatan yang didapatkan dari aplikasi Snack Video menjadi makruh dan juga bisa menjadi haram jika ada aktivitas didalamnya yang merusak maqashid syariah.¹¹

Keempat, Umi Lailatul Hanifah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2021, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi *Buzzbreak* di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada kajian hukum islam terhadap akad dan mekanisme penggunaan aplikasi *Buzzbreak* di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Peneliti lebih memfokuskan penelitiannya mengenai aplikasi *Buzzbreak* yaitu aplikasi yang dapat menghasilkan uang dengan cara membaca berita dengan memfokuskan penelitian di daerah Magetan lebih tepatnya desa Bungkok. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi *Buzzbreak* ini menurut hukum Islam telah memenuhi rukun

¹¹ Raudatunnisa, dkk, “Aplikasi *Snack Video* dalam Perspektif Hukum Islam”, jurnal Transformatif, Vol. 5, No. 2, 2021.

dan syarat dari akad *Ju'alah* sehingga penggunaan aplikasi ini diperbolehkan.¹²

Kelima, Nindy Amalia Dewanti, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2021, “Sistem Poin dan Hadiah pada Aplikasi *Buzzbreak* Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada kajian hukum tentang sistem poin dan hadiah yang terdapat pada aplikasi *Buzzbreak*. Penelitian ini menjelaskan bagaimana cara mendapatkan uang dengan menukarkan poin yang didapat di setiap membaca berita dan juga setiap menjalankan misi yang diberikan dari aplikasi *Buzzbreak*. Hasil penelitian ini aplikasi *Buzzbreak* terdapat akad *ju'alah*, maupun ujah yang dinyatakan bahwa aplikasi ini karena dianggap mengandung ujah yang berarti upah atau ganti, hal inilah yang membuat aplikasi *Buzzbreak* ini diperbolehkan untuk digunakan.¹³

Berdasarkan telaah pustaka diatas dapat disimpulkan bahwa ada persamaan antara penelitian satu dengan yang lainnya yaitu sama-sama membahas tentang penggunaan aplikasi di *android*, namun disini juga terdapat perbedaan,

¹² Umi Lailatul Hanifah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*”, *Skripsi Gelar Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, (Ponorogo, 2021).

¹³ Nindy Amalia Dewanti, “*Sistem Poin dan Hadiah pada Aplikasi Buzzbreak Perspektif Hukum Islam*”, *Skripsi Gelar Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (Lampung, 2021).

pada telaah yang pertama peneliti membahas tentang perlindungan hak cipta yang terdapat dalam aplikasi *Snack Video*, pada telaah kedua jurnal yang berisikan tentang para *content creator* yang merancang konten pada aplikasi *Snack Video*, telaah ketiga dalam jurnal peneliti membahas akad dan asas-asas muamalah pada aplikasi *Snack video*, telaah keempat peneliti membahas penggunaan aplikasi *Buzzbreak* di desa bungkuk dan yang terakhir peneliti membahas sistem poin dan hadiah pada aplikasi *buzzbreak* sedangkan dalam penelitian saya lebih fokus untuk meneliti hak user atas koin yang didapatkannya dalam aplikasi *Snack Video*.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan salah satu cara maupun jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah, juga membahas data dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap suatu permasalahan.¹⁴

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian yang digunakan peneliti adalah menggunakan

¹⁴ Joko Subgyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 2.

metode penelitian kualitatif dengan pendekatannya yuridis empiris. Jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari berbagai masalah kemanusiaan atau permasalahan sosial. Penelitian kualitatif melibatkan berbagai upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, dan mengumpulkan data dari para pengguna. Selain itu, peneliti menganalisis data secara induktif, mereduksi, memverifikasi, serta menafsirkan makna dari permasalahan yang diteliti.¹⁵

Tujuan dilakukannya penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum, mengenai suatu kejadian social yang berasal dari informan. Pemahaman ini tidak langsung karena harus adanya analisis terlebih dahulu terhadap kejadian sosial yang akan menjadi fokus penelitian serta melibatkan beberapa sumber. Kemudian analisis tersebut baru dapat ditarik kesimpulan tentang apa yang menjadi fokus penelitian.¹⁶

2. Sumber Data

¹⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (tt:tp, 2014), 25.

¹⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 16.

Sumber data adalah subyek yang diperlukan dalam penelitian ini agar data yang dihasilkan menjadi akurat dalam pembahasan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.¹⁷ Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁸

a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung terjun di lapangan dengan narasumber yang tepat dan bisa dijadikan informan penelitian.¹⁹ Penelitian ini saya memperoleh data secara langsung dari masyarakat yang menggunakan aplikasi *Snack Video*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara mencari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi serta menambah penjelasan mengenai sumber-sumber data yang

¹⁷ Sifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet ke-5, 2004), 91.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Cet. 12, 107.

¹⁹ Mukhtazar, *Teknis Penyusunan Skripsi*, (Yogyakarta: Absolut Media, 2012), 43.

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan atau bisa disebut dengan tidak langsung dari sumbernya.²⁰

Data sekunder ini dapat mendukung penelitian bagi penulis karena terdiri dari seluruh data yang berkaitan dengan teori-teori yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul namun memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain *fiqih muamalah* tentang *ju'alah* dan mengenai pengupahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang terencana untuk memperoleh segala data yang diperlukan. Sedangkan data merupakan bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari penelitian.²¹ Penelitian kualitatif ini peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, namun peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya dan menyusun format (yang disebut

²⁰ Andrew Fernando Pakpahan, dkk., *Metodologi Penelitian Ilmiah*, (Medan: Yayasan Penulis, 2021), 68.

²¹ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher), 103.

sebagai protokol) untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.²²

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna mendapatkan sebuah informasi. Penelitian ini dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada informan guna mendapatkan suatu informasi yang bertujuan agar mendapat data yang diharapkan dan sesuai dengan fokus pada penelitian peneliti. Wawancara dilakukan kepada beberapa pengguna *Snack Video*, diantaranya akan dilakukan dengan wawancara secara langsung dan yang lainnya melalui pengisian *google form*. Kemudian data yang diperoleh akan dijadikan sebagai bahan lampiran penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penelitian terhadap catatan peristiwa yang sudah lampau dan bisa berbentuk

²² Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, 47.

berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam melakukan dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya.²³ Metode ini digunakan untuk mengali data dokumen maupun buku mengenai akad *ju'alah* terhadap sumber resmi snack video.

c. Observasi

Metode observasi merupakan cara atau metode yang digunakan untuk menghimpun keterangan maupun data yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan serta pencatatan terhadap fenomena yang sedang terjadi sebagai obyek pengamatan itu sendiri.²⁴

4. Analisis Data

Kata *analysis* berasal dari bahasa *Greek* (Yunani), yang terdiri dari dua kata yaitu “*ana*” dan “*lysis*”. *Ana* berarti atas (*above*) sedangkan *lysis* berarti memecahkan atau menghancurkan. Analisa data merupakan suatu

²³ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, 47.

²⁴ Sitti Mania, “*Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran*”, *Jurnal Lentera Pendidikan*, vol. 11, no. 2, 2018, 220.

proses mendasar dalam sebuah penelitian. Analisis data sendiri berasal dari hasil pengumpulan data.²⁵

Analisis data merupakan pengorganisasian dan pengumpulan data ke dalam pola, kategori maupun satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema maupun dapat ditemukan hipotesa kerja.²⁶ Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan penggambaran yang dipaparkan atau mengurangi suatu hal yang tidak sesuai dengan realita dan kemudian mencantumkan suatu gambaran yang sesuai dengan fakta yang ada.²⁷

Adapun cara menganalisis data penelitian sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan misi-misi dalam aplikasi Snack Video.
- b. Mengklasifikasi data-data yang diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan praktek transaksi bonus dalam aplikasi Snack Video.

²⁵ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 109.

²⁶ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 1991), 80.

²⁷ Beni Akhmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 57.

- c. Hasil dari pemahaman tersebut kemudian ditinjau berdasarkan Perspektif Hukum Islam mengenai syarat dan rukun akad ju'alah, yang dikaitkan dengan mekanisme perolehan bonus melalui misi-misi yang diberikan oleh aplikasi Snack Video.
- d. Menganalisa data dengan cara menjabarkan data-data terlebih dahulu, kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.
- e. Menarik kesimpulan berupa kejelasan akad dan bagaimana kebolehan penghasilan content creator dalam hukum Islam.

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan akad ju'alah mengenai hak user menurut fatwa DSN NOMOR 62 DSN-MUI/XII 2007 tentang *Ju'alah* dan fatwa-fatwa ulama dalam kitab-kitab fiqh maupun hukum Islam. Objek dalam penelitian ini adalah koin yang didapatkan pengguna dalam aplikasi *Snack Video*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran suatu skripsi secara keseluruhan, maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan skripsi secara

global. Adapun sistematika penulisan skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Pembahasan mengenai Teori *Ju'alah* dan Pengupahan. Bab ini terdiri dari penjelasan mengenai pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, berakhirnya *ju'alah* serta sebagainya menjelaskan tentang ruang lingkup akad *Ju'alah* dan mengenai pengertian pengupahan, syarat maupun rukun pengupahan.

BAB III Pembahasan mengenai informasi pelaksana tentang gambaran umum objek penelitian perolehan koin atas pengguna dalam aplikasi Snack Video.

BAB IV Menerangkan analisis tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi Snack Video apa saja akad yang terdapat didalam aplikasi tersebut dan analisis praktik hukum Islam mengenai hak user atas koin pada aplikasi Snack Video.

BAB V Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP *JU'ALAH* DALAM MUAMALAH

A. Konsep Umum *Ju'alah*

1. Pengertian *Ju'alah*

Ju'alah kerap kali disebut dengan *ja'alah*, *ji'alah*, maupun *ja'ilah*, ketiga kata tersebut berasal dari *fi'il madli* dengan bentuk dasar dalam bahasa Arab yaitu *ja'ala* (جَعَلَ). Menurut kamus al-Munjid disebutkan sebagai berikut جَعَلَ يَجْعَلُ جَعْلًا جَعَالَةً yang berarti membuat/menjadikan, menciptakan, melaksanakan, mengerjakan dan lain sebagainya.²⁸

Ju'alah secara bahasa merupakan janji untuk memberikan imbalan atau *reward* kepada pihak lain apabila telah mencapai hasil tertentu. Al-'amil tidak mempunyai hak mendapat imbalan dari *ja'il* jika tidak mendapatkan hasil yang maksimal.²⁹ Secara etimologis, *al-ju'lu* berarti upah. *Ja'altu lahu ju'lan* artinya aku membuat upah untuknya. *Ji'alah* dapat dibaca *ja'alah*. Ibnu Faris menyatakan bahwa *al-ja'lu*, *al-ja'alah* berarti sesuatu pekerjaan yang ia lakukan.³⁰

²⁸ Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad *Ju'alah* dalam Multi Level Marketing (MLM), (Studi atas Marketing Plan www.Jamaher.Network), “Al-'Adalah, Vol: XIII, No. 2 (Desember, 2016), 180.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2002), 78.

³⁰ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, et al., *Ensiklopedia Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 415.

Ji'alah secara etimologis merupakan pemberian upah (*ja'l*) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misal seseorang mengembalikan hewan yang tersesat (*dhalalah*), mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* merupakan perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas suatu pengerjaan tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.³¹

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007 mendefinisikan bahwa *ju'alah* merupakan janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*'iwadh*) kepada orang lain atas pencapaian hasil (*natijah*) pekerjaan yang telah dikerjakan. Pada akad *ju'alah* ada istilah *ja'il*, yaitu orang yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu kepada orang lain atas pencapaian dari suatu pekerjaan. Kemudian, adapula istilah *maj'ul lah* yaitu pihak yang melaksanakan akad *ju'alah*.³²

Adapula pengertian *Ju'alah* secara istilah menurut ulama, diantaranya adalah sebagai berikut:

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet ke-1, 2012), 312.

³² Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *Ju'alah*.

- a. Kitab Mughni al-Muhtaj (2/429), Kasyf al-Qina' (4/225), dan al-Syarh al-Shaghir (4/79) menjelaskan bahwa arti *ju'alah* secara istilah yaitu:

التَّزَامُ عَوَضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مُّيَّيَّنٍ عَسَرَ عِلْمُهُ

“Komitmen untuk memberikan imbalan yang jelas atas suatu pekerjaan yang sulit ilmunya.”

- b. Kitab al-Qawanin al-Fiqhiyyah (275), al-Syarh al-Kabir (4/60), dan Bidayat al-Mujtahid (2/232), ulama Malikiyah menjelaskan bahwa arti *ju'alah* secara istilah yaitu:

أَنَّهَا الْإِجَارَةُ عَلَى عَمَلٍ مَّظْنُونٍ حُصُولِهَا

“*Ju'alah* merupakan (akad) sewa atas pekerjaan yang diduga dapat tercapai hasilnya.”³³

Menurut Sulaiman Rasjid, *Ju'alah* merupakan meminta atau menuntut agar dikembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang sudah ditentukan, misalnya seseorang yang kehilangan seekor kuda lalu dia berkata, “Barang siapa yang mendapatkan kudaku dan

³³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2006), vol. V, 3864.

mengembalikannya kepadaku, maka aku akan memberinya bayaran sekian.”³⁴

Ibnu Rusyd menganggap *ju'alah* atau *Al-Ju'l* sebagai pemberian upah (hadiah) atas suatu manfaat yang diperkirakan akan terwujud seperti halnya mempersyaratkan kesembuhan dari dokter maupun kepandaian dari seorang guru, atau bahkan juga mencari hamba yang lari.³⁵

Dalam hal ini sifat *Ju'alah* apakah termasuk janji (*wa'd*) atau perjanjian (*'aqd*) dan juga kedalam bentuk imbalannya. Jika dilihat menurut eksplisit, pendapat dari ahli hukum yang menyatakan bahwa *ju'alah* merupakan sebuah janji (*al-wa'd*) untuk memberikan imbalan (*awards*), terkesan bahwa *ju'alah* termasuk janji bukan suatu akad maupun perjanjian. Namun, dilihat dari segi substansinya *ju'alah* termasuk kedalam perjanjian karena didalamnya terkandung hak dan kewajiban bagi para pihak. Dengan demikian, dapat dikirakan bahwa:

- 1) Dari segi bentuk, terlihat bahwa *ju'alah* merupakan suatu janji (*al-wa'd*) yang pernyataan penawarannya

³⁴ Haryono, “*Konsep Al Ju'alah dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari*”, *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 01 (2018), 645.

³⁵ Maryam Sarinah, “*Hukum Pemberian Imbalan di Muka Sebelum Pelaksanaan Ju'alah Oleh Kecamatan Siantar Sitalasari Menurut Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Pematang Siantar (Studi Kasus: MTQ di Kecamatan Siantar Sitalasari)*”, *Islamic Bussiness Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2017), 80.

(*al-ijab*) boleh dilakukan secara sepihak oleh pemberi janji (*ja'il*). Dan pernyataan persetujuan (*al-qabul*) tidak menjadi syarat sahnya akad *ju'alah*.

- 2) Dari segi substansi, tidak diperdebatkan bahwa *ju'alah* masuk kedalam perjanjian karena didalamnya terkandung pertukaran yang melahirkan hak dan kewajiban bagi *ja'il* dan '*amil*.³⁶

Secara hikmah, akad *Ju'alah* merupakan suatu akad yang menjadi jalan keluar penukaran dalam pelayanan jasa baik secara hukum tidak memungkinkan untuk diakadi *ijarah*. Karena dalam akad *ju'alah* terdapat banyak kelonggaran-kelonggaran syarat yang tidak ditemukan dalam akad *ijarah*, seperti halnya legalitas *ju'alah* pada pekerjaan atau pelaku (*maj'ul lah*) yang tidak jelas (*majhul*).³⁷

Ju'alah merupakan perjanjian (kontrak) penugasan pekerjaan antara seorang pemberi tugas disebut sebagai *ja'il*, dan mengikatkan diri untuk memberikan imbalan atau disebut dengan (*ju'al*) kepada orang lain yang

³⁶ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 272-273.

³⁷ Darmansyah, Makhrus Munajat, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 297.

menerima tugas karena bersedia atau telah menyelesaikan tugas tertentu yang diberikan oleh *ja'il* tersebut.³⁸

Adapun definisi dari *Ji'alah* yaitu sebagai komisi yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dilakukannya. Seperti ada seseorang berkata, “barangsiapa melakukan hal ini maka ia akan mendapatkan imbalan (uang) sekian”. Orang tersebut memberikan harta seperti uang maupun barang berharga lainnya dengan jumlah tertentu kepada orang yang melakukan pekerjaan yang telah diberikannya seperti membangun pasar atau lain sebagainya.³⁹

Akad *ju'alah* mempunyai kesamaan dengan hibah dari segi perpindahan kepemilikan dan juga sama-sama akad kebaikan dan tolong menolong. Namun, perbedaan dari kedua akad tersebut sangat signifikan, yaitu dalam hibah pemberi hibah memberikan harta kepada orang lain bukan didasari orang tersebut mempunyai prestasi tertentu ataupun melakukan pekerjaan tertentu, melainkan dengan adanya niat pendekatan diri kepada Allah Swt. Sedangkan dalam akad *ju'alah* sendiri pihak yang memberi imbalan atau disebut *ja'il* akan memberikan

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 358.

³⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 515.

imbalan kepada pihak yang menerima atau yang sudah menyelesaikan suatu pekerjaan yang ditentukan atau juga telah mencapai prestasi tertentu.⁴⁰

Ju'alah menurut ringkasan yang terdapat dalam kitab ulama terdahulu lebih tertuju kepada bentuk usaha melakukan suatu aktivitas atas tawaran dari seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dan diberi imbalan bila ia berhasil melakukan tugas yang telah diberikannya. Jika ringkasan ini diikuti, jelas pengertian dari *ju'alah* bertolak belakang dengan pertandingan, kompetisi, sayembara, dan berbagai perlombaan zaman sekarang yang kegiatannya lebih memprioritaskan untuk menilai ketangkasan. Namun, bila berangkat dari unsur substansial, yaitu diberinya imbalan atas sesuatu prestasi tertentu melalui perpacuan kemampuan, maka berbagai bentuk perlombaan bisa digolongkan sebagai *ju'alah*.⁴¹

Dari berbagai definisi yang terdapat diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *Ju'alah* (الجمالة) mempunyai arti janji hadiah atau upah sedangkan *Ju'alah* menurut istilah merupakan suatu akad perjanjian atau

⁴⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 233.

⁴¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 47.

komitmen untuk memberikan suatu imbalan (*reward/iwadh*) tertentu atas tercapainya hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan yang diberikan oleh *ja'il* atau pemberi pekerjaan. Misalnya “Barangsiapa yang dapat menemukan mobil saya yang hilang maka akan saya berikan sekian”. Akad *ju'alah* ini kerap kali dikenal dengan sayembara berhadiah dikalangan masyarakat luas.

2. Dasar Hukum *Ju'alah*

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surah Yusuf (12): 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ
رَءِيْمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (Q.S. 12 [Yusuf]: 72).⁴²

Ayat diatas mengisahkan bahwa Nabi Yusuf A.S. telah menjadikan bahan makanan seberat beban unta sebagai upah atau juga sebagai hadiah bagi siapa saja yang bisa menemukan dan menyerahkan piala raja yang telah hilang. Menurut bahasa Indonesia, hal ini

⁴² Al-Qur'an Kemenag, Surat Yusuf ayat 72, sumber: <https://quran.kemenag.go.id/surah/12>, diakses pada 22 juni 2022.

sering disebutkan dengan istilah sayembara, karena pekerjaan untuk menemukan dan menyerahkan piala raja yang hilang tersebut bersifat terbuka jadi siapa saja yang mampu atau dapat melakukannya. Pekerjaan ini mungkin dikerjakan oleh banyak orang, tetapi yang akan mendapatkan upah hanyalah orang yang berhasil menyelesaikan tugas dengan menyerahkan piala itu. Apabila ada orang yang telah bekerja/berusaha untuk mendapatkan piala yang hilang, dan tidak berhasil menyerahkannya maka dia tidak berhak mendapatkan upah.⁴³ Menurut firman Allah SWT diatas *Ju'alah* hukumnya diperbolehkan.

Tafsir Quraish Shihab juga menjelaskan tafsir tentang ayat ini yakni Para pembantu raja menjawab, "Kami sedang mencari bejana tempat minum raja. Kami akan memberikan hadiah bagi orang yang menemukannya berupa makanan seberat beban unta."Pemimpin mereka pun menyatakan dan menegaskan hal itu dengan berkata, "Aku menjamin janji ini."⁴⁴

⁴³ Umi Lailatul Hanifah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*”, *Skripsi Gelar Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, (Ponorogo, 2021), 26.

⁴⁴ Tafsir Al-Misbah jilid I, *Quraish Shihab*, Surat al-Yusuf ayat 72, sumber : <https://tafsirq.com/12-yusuf/ayat-72>. diakses pada 22 Juni 2022.

b. Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Abu Sa' id Al-Khudri dikisahkan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلِيَّ
حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ فَبَيَّنَمَا هُمْ كَذَلِكَ
إِذْ لُدِعَ سَيْدٌ أَوْلَيْكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ
رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّا لَمْ نَقْرُوهَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا
لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَفْرَأُ
بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بَرَأَقَهُ وَيَبْقُلُ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ
فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ
حُدُوها وَاضْرِبُوا لِي بِسْهُمْ (رواه البخاري)

“Dari Abu Said al-Khudri r.a sesungguhnya sekelompok sahabat Nabi saw melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: “Apakah kalian mempunyai 27 obat, atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?” Para sahabat menjawab: “Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kami.” Lantas para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surah al-

Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kambing tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing, Para sahabat berkata, “Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi saw.” Beliau tertawa dan bersabda, “Bagaimana kalian tahu bahwa surah al-Fatihah adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian”. (HR. Bukhari).⁴⁵

Hadits diatas menjadi landasan bagi mazhab Syafi’i bahwa pekerjaan yang menjadi objek Ju’alah boleh dan merupakan sebuah bentuk kebaikan atau ritual (ibadah mahdlah) seperti halnya membaca surat al-Fatihah atau dengan membaca surah maupun ayat-ayat yang lainnya. Jika ritualpun boleh dijadikan suatu objek dalam akad Ju’alah apalagi sebuah muamalah atau bisnis modern. Etikanya itu adalah setiap ritual hanya dilakukan karena mengharap balasan dari Allah SWT bukan mengharap dari manusia lain, tetapi hal ini tetap diperbolehkan berdasar hadits tersebut walaupun sebagian orang menilai hal ini kurang baik.⁴⁶

⁴⁵ Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid VII (T.tp.: Dar al-Thawqun Najaat, 1442 H), Hadis nomor 5736, 131.

⁴⁶ Siti Zulaikah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis MLM PT Ivortz Bangun Indonesia Ponorogo*,” Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 43-44.

c. Ijma'

Beberapa ulama berijma' tentang kebolehan dari *ju'alah*, karena memang diperlukan untuk mengembalikan hewan yang hilang, atau pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan maupun tidak ada orang yang bisa membantu secara sukarela, dan tidak boleh dilakukan menggunakan akad sewa karena hal tersebut tidak diketahui oleh karena itu yang diperbolehkan adalah memberinya *ju'alah* seperti akad sewa dan bagi hasil.⁴⁷ Namun sebagian ulama ada juga yang tidak memberi izin akad jenis ini. Perbedaan pandangan yang terjadi ini dapat diterima dikarenakan akad dalam lapangan *ju'alah* tidak sama dengan pelaksanaan akad *ijarah* yang murni merupakan upah tanpa adanya unsur untung-untungan.⁴⁸

Diantara ulama yang tidak memperbolehkan akad ini adalah ulama dari golongan mazhab Hanafiyyah. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa didalam mazhab Hanafiyyah akad *Ju'alah* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar didalamnya dikarenakan adanya ketidakjelasan atas

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 333

⁴⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 45.

pekerjaan, upah maupun jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini dibandingkan dengan akad ijarah yang menentukan kejelasan atas pekerjaan, upah dan jangka waktu. Namun demikian, adapun sebagian ulama Hanafiyyah yang memperbolehkannya, dengan didasari istihsan (karena adanya nilai manfaat).⁴⁹

Para ulama yang berpandangan bahwa transaksi ju'alah itu diperbolehkan memberikan pendapat bahwa secara sejarah pada masa Rasulullah Saw memperbolehkan menerima upah atas pengobatan kepada seseorang dengan menggunakan ayat-ayat yang terdapat dalam surat al-Fatihah. Namun yang perlu diketahui disini adalah bahwa kebolehan itu hanya berlaku apabila hal tersebut diperlukan dapat diartikan bahwa kebolehannya bukanlah mutlak seperti ijarah.⁵⁰

3. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

a. Rukun Ju'alah

1) *Aqidain* (dua orang yang berakad)

a) Ja'il

⁴⁹ Haryono, “*Konsep Al-Ju'alah dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari*”, *Al-Maslahah Jernal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 01 (2018), 649-650.

⁵⁰ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, 46.

Seseorang yang memberikan maupun menjanjikan upah atas suatu pekerjaan atau usaha dari orang lain ⁵¹ dengan mendapatkan persetujuan dari orang yang kehilangan maupun memiliki pekerjaan. Yang menjanjikan pekerjaan itu boleh juga dari orang lain yang mendapatkan persetujuan dari orang yang kehilangan atau memiliki pekerjaan. Dalam hal pemberi pekerja harus memiliki syarat diantaranya:

Pertama, mempunyai kebebasan berbuat dengan syarat semua tindakannya sah dan memberikan upah baik dia pemilik maupun bukan, termasuk didalamnya wali dan bukan termasuk anak kecil, orang gila, maupun idiot.

Kedua, memiliki pilihan jika adanya keterpaksaan dalam mengambil pilihan maka akadnya tidak sah.⁵²

b) Maj'ul Lah (pekerja)

Seseorang yang bekerja atas izin orang yang memberi pekerjaan, jika dia bekerja tanpa ada izin darinya seperti halnya ada harta yang hilang

⁵¹ Darmansyah, Makhrus Munajat, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 298.

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017),. 334.

lalu dia menemukannya atau hewan tersesat lalu dia mengembalikan kepada pemiliknya, maka hal tersebut tidak berhak mendapat *ju'alah*, sebab dia memberikan bantuan tanpa ada ikatan upah, maka dia tidak berhak dengan upah, adapun jika diizinkan oleh si pemilik harta dan disyaratkan ada *ju'alahnya* lalu dia bekerja, maka dia berhak mendapat *ju'alah* tersebut, sebab si pemilik harta menerima manfaat dari usahanya dengan akad *ju'alah*, maka si pekerja pun berhak dengan *ju'alah* hal tersebut sama seperti orang yang disewa.

Kedua, semestinya pekerja adalah orang yang ahli dalam pekerjaan itu jika memang dijelaskan bentuknya, maka akad *ju'alahnya* sah dengan orang yang memang ahlinya walaupun orang itu masih anak-anak.

Ketiga, pekerja tidak akan berhak memperoleh upah kecuali jiks pekerjaannya telah selesai, contohnya pekerjaan yang harus dilakukan adalah dengan mengembalikan unta yang lari kedepan rumah pemilik namun unta itu lari lagi atau mati sebelum diterima oleh pemilik unta tersebut maka pekerja tidak akan berhak

mendapatkan sesuatu dari *ju'alah* yang akan diberikan imbalannya dikarenakan akad yang dimaksudkan dari akad adalah dengan mengembalikannya dan upah sebagai bayarannya disini tidak ada hasilnya.⁵³

2) Upah

Upah merupakan harga yang dibayarkan kepada pekerja atas usaha maupun jasanya dalam suatu pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja seperti dalam produksi maupun lain sebagainya, tenaga kerja yang diberi imbalan atas pekerjaannya maupun jasa disebut sebagai upah. dengan kata lain, upah merupakan harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasanya maupun pekerjaannya.⁵⁴

Upah itu sendiri di syaratkan dengan barang atau benda tertentu. Kalau pemilik itu berseru: “barangsiapa yang mendapatkan bendaku akan akan saya beri uang.” Kemudian dua orang pekerja mencari barang tersebut bersama-sama maka upah yang dijanjikan itu berserikat antara

⁵³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, 334.

⁵⁴ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 37.

keduanya (dibagi-bagikan). Dan apabila disyaratkan dalam upah sama dengan yang disyaratkan dengan harga barang, apa yang tidak sah jika sebagai bayaran (harga) karena tidak diketahui ataupun najis tidak sah untuk dijadikan *ju'alah*. Najis yang dimaksudkan seperti arak, kulit bangkai, dan lain sebagainya.⁵⁵

Madzab Syafi'i dan Maliki Ibnu Hazm memperbolehkan untuk mengambil upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan seperti imbalan mengajar al-Qur'an dan ilmu-ilmu, karena hal tersebut termasuk kedalam jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan juga adanya tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah dari imbalan mengajar al-Qur'an dan pengajaran ilmu baik secara bulanan maupun sekaligus diakhir karena tidak adanya nash yang melarang.⁵⁶

3) *Shighat* (ucapan)

Ucapan yang datang dari pihak pemberi *ju'alah*, sedangkan dari pihak pekerja tidak

⁵⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 336.

⁵⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 92.

disyaratkan ada ucapan dan dengan adanya *qabul* darinya menggunakan ucapan walaupun barangnya sudah jelas sebab yang dinilai adalah pekerjaannya sama dengan akad perwakilan, dan tidak batal seandainya dia menjawab, seandainya dia berkata kepadanya saya akan kembalikan hewanmu atau mobilmu dan saya mendapat bayaran satu dinar kemudian si pemberi *ju'alah* berkata ya atau menjawabnya, maka sudah dianggap cukup.⁵⁷

Shighat atau ucapan yang dijadikan rukun dari akad *ju'alah* merupakan akad yang saling memberi dan penetapan syarat berupa ucapan tidak ada penentuan waktunya sebab waktu bisa menjadikan hilangnya tujuan dari akad *ju'alah* itu sendiri, jika seandainya dia berkata siapa yang mengembalikan hewanku sampai bulan begini, maka dia akan mendapatkan begini, maka akad ini tidak sah karena sama dengan akad *qiradh*. Oleh karena itu, penentuan waktu bisa menjadi perusak tujuan akad, bisa jadi dia tidak bisa

⁵⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), 306.

mendapatkannya dan pekerjaannya sia-sia dan bahkan tidak mencapai hasil.⁵⁸

4) Pekerjaan

Pekerjaan yang dilakukan dalam akad *ju'alah* harus jelas dan diperbolehkan secara *syar'i*, tidak diperbolehkan dalam menyewa tenaga paranormal seperti halnya mengeluarkan jin, praktik sihir, atau perkara yang diharamkan lainnya. Kaidahnya adalah setiap aset yang diperbolehkan untuk dijadikan objek transaksi dalam akad *ijarah*, maka hal tersebut juga diperbolehkan dalam akad *ju'alah*. Mazhab Syafi'iyah menyambungkan bahwa setiap pekerjaan (manfaat) yang dilakukan harus mengandung beban (usaha) karena tidak akan ada kompensasi tanpa adanya usaha (*risk versus return*).⁵⁹

b. Syarat *ju'alah*

Ulama memberikan beberapa syarat terkait dengan keabsahan akad *ju'alah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

⁵⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, 333-334.

⁵⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 168.

- 1) Orang yang terlibat dalam akad *ju'alah* harus memiliki *ahliyyah*. *Al ja'il* (pemberi sayembara) haruslah orang yang *muthlaq at-tasharruf* atau memiliki kemutlakan dalam bertranskansi (baligh, berakal dan rasyid), tidak diperbolehkan dilakukan oleh anak kecil maupun orang gila. Sedangkan untuk 'amil (pelaku), haruslah orang yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaan, sehingga ada manfaat yang didapatkan. Dan kesanggupan dalam memberikan upah sayembara atas dasar inisiatif sendiri, dan bukan berdasarkan tekanan maupun paksaan dari pihak lain, sebagaimana yang terdapat dalam bab bai'. Oleh karena itu, sayembara tidak akan sah jika diselenggarakan oleh orang yang tidak memiliki kriteria *muthlaq at-tasharruf*, seperti anaka kecil maupun orang gila yang dibekukan *tasharufnya*, dan juga orang yang berada dibawah tekanan ataupun paksaan. *Ja'il* sebagai pihak yang memberikan komitmen atau kesanggupan upah dalam sayembara, tidak disyaratkan sebagai pemilik obyek yang disayembarakan. Sebab *ju'alah* merupakan akad yang dibangun atas dasar prinsip kesanggupan atau komitmen siapapun

untuk memberikan upah (*ju'lu*), sehingga sayembara tetap sah meskipun yang memberikan kesanggupan upah bukan pemilik obyek yang disayembarakan.⁶⁰

- 2) Hadiah atau upah (*ju'lu*) yang diperjanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya, jika upahnya tidak jelas, maka akad *ju'alah* batal adanya, karena ketidakjelasan kompensasi. Selain itu, upah yang diperjanjikan bukanlah barang haram, seperti minuman keras atau barang *ghashab*.
- 3) Manfaat yang akan dikerjakan pelaku (*'amil*) atau pekerjaan yang disayembarakan dalam akad *ju'alah* disyaratkan sebagai berikut:
 - a) Adanya nilai jerih-payah (*kulfah*), sebab pekerjaan yang tidak ada nilai jerih-payahnya, tidak layak dikomersialkan secara *syar'i*.
 - b) Bukan pekerjaan yang harus dilakukan secara wajib *'ain* oleh *maj'ul lah*. Seperti sayembara untuk mengembalikan barang yang *dighashab* atau dipinjam oleh *maj'ul lah* sendiri, sebab *maj'ul lah* sebagai *ghashab* atau *musta'ir* berkewajiban secara personal (wajib *'ain*) untuk mengembalikan barang

⁶⁰ Darmansyah, Makhrus Munajat, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 298.

yang ia *ghashab* atau ia pinjam, dan pekerjaan yang bersifat wajib 'ain, tidak layak dikomersialkan secara syar'i. Berbeda dengan orang yang membawa barang dengan *otoritas* amanah, seperti pakaian yang tertiuip angin ke rumahnya, maka ia berhak mendapatkan *ju'lu* ketika mengembalikan (*radd*) kepada pemiliknya (*ja'il*), sebab radd tidak menjadi kewajibannya, melainkan sekedar *takhliyah*.

c) Ditetapkan secara spesifik apabila memungkinkan, sebab tidak ada toleransi hukum terhadap transaksi majhul selama masih memungkinkan dilakukan secara ma'lum.⁶¹

4) Mazhab Malikiyyah menambahkan satu syarat akad *ju'alah* yaitu tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu. Namun ulama lain mengatakan, diperbolehkan memperkirakan jangka waktu dengan pekerjaan yang ada.⁶²

⁶¹ Darmansyah, Makhrus Munajat, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 300.

⁶² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 168-169.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007, ketentuan akad *ju'alah* adalah sebagai berikut:

- a. Pihak ja'il harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad.
- b. Objek *ju'alah* harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.
- c. Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud dengan jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
- d. Imbalan *ju'alah* (*reward/'iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh ja'il dan diketahui oleh para pihak saat penawaran.
- e. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan dimuka (sebelum pelaksanaan objek *ju'alah*).⁶³

4. Akad *Ju'alah* dalam Kajian Mazhab

Menurut ulama Malikiyyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah alZuhaili, yang dimaksudkan dengan akad *ju'alah* yaitu upah terhadap manfaat yang diperkirakan hasilnya, misalkan ada seseorang berkata, “siapa yang

⁶³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *Ju'alah*.

mengembalikan binatang ternakku yang hilang, atau barangku yang hilang, atau membangun dinding ini untukku, atau menggalian sumur hingga airnya keluar, menjahitkan untukku sebuah pakaian, maka dia akan mendapatkan hadiah.”⁶⁴

Ulama Syafi’iyah mendefinisikan *ju’alah* adalah ketika seseorang menjadikan suatu upah bagi yang telah melakukan suatu pekerjaan, seperti mengembalikan sesuatu yang hilang, budak yang hilang, membangun tembok, menjahit pakaian dan pekerjaan apa saja yang mungkin diberikan upah. Menurut sebagian ulama Syafi’iyah, yang termasuk *ju’alah* adalah pemberian yang diterima seseorang karena dia telah membaca al-Qur’an yang pahalanya diberikan untuk orang lain, sebuah ritual atau tradisi yang sering didapatkan pada sebagian masyarakat Muslim di Indonesia yang memang bermazhab Syafi’i.

Imam Ibn Qudamah, salah seorang ulama yang menjadi penerus sekaligus referensi utama dalam mazhab sebagai upah bagi yang dapat mengembalikan budak yang hilang atau hewan yang hilang, membangun,

⁶⁴ M. Abdurrahman, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), 352.

menjahit atau melakukan pekerjaan apa saja yang bisa diupahkan (di *ijarah*-kan).⁶⁵

Mazhad Hanafiyyah berpendapat bahwa dia tidak memperbolehkan akad ju'alah karena mengandung unsur gharar didalamnya, yakni ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang tidak ditemtukan. Hal ini dianalogikan dengan akad ijarah yang didalam syaratnya ada kejelasan atas pekerjaan, upah dan jangka waktunya. Namun demikian ada juga sebagian ulama Hanafiyyah yang mmpbolehkan dengan didasari istihsan (karena adanya nilai manfaat didalamnya).⁶⁶

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali secara *syar'i* memperbolehkan akad ju'alah berlandaskan kisah Nabi Yusuf AS beserta saudaranya yang tertuang dalam firman Allah Q.S Yusuf: 72.

Menurut ulama Syafi'iyah setiap pekerjaan yang bisa dilakukan menggunakan akad ijarah maka boleh juga dilakukan dengan akad ju'alah seperti halnya dengan mengembalikan budak yang hilang, menjahit pakaian. Ajaran yang terdapat dalam syariat nabi Yusuf yang telah diceritakan dalam Al-Qur'an sebagai bentuk istihsan

⁶⁵ Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi atas Marketing Plan www.Jamaaher.Network),” 183-184.

⁶⁶ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 109-110.

bahwa hal tersebut masih dianggap baik dan halal. Diperbolehkannya *ju'alah* memiliki dasar logika dimana hal ini bisa menjadi kebutuhan.

Demikian pula pendapat ulama Hambali bahkan contoh contoh yang mereka berikan mengenai *ju'alah* adalah sama yaitu akad *ju'alah* itu mubah untuk pekerjaan yang jelas dan maupun yang belum jelas, bersifat terbuka untuk umum yang belum jelas berdasarkan dalil naqli Q.S Yusuf ayat 72, hadist Abu Sa'id dan juga logika yakni dengan kebutuhan masyarakat terhadap *ju'alah*.⁶⁷

Mazhab Malikiyyah mengatakan akad *ju'alah* boleh dibatalkan ketika pekerjaan belum dilaksanakan oleh pekerja (*'amil*). Berbeda dengan madzab Maliki menurut madzhab Syafi'iyah dan Hambali akad *ju'alah* boleh dibatalkan kapan pun sebagaimana akad-akad yang lainnya seperti akad *syirkah* dan akad *wakalah*, sebelum pekerjaan dapat diselesaikan dengan sempurna masih bisa dibatalkan. Namun jika akad dibatalkan diawal atau ditengah berlangsungnya kontrak maka hal itu tidak menjadi masalah karena tujuan dari akad itu sendiri masih belum tercapai sedangkan jika akad dibatalkan

⁶⁷ Abdur Rohman, *Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi atas Marketing Plan www.Jamaher.Network)*," 185-187.

setelah mengerjakan pekerjaan maka pekerja (*'amil*) boleh mendapatkan upah sesuai dengan yang dikerjakannya.

Menurut Syafi'iyah dan Hambali pemilik pekerjaan diperbolehkan untuk menambah maupun mengurangi hadiah atau upah yang akan diberikan kepada pekerja atau penerima dikarenakan akad *ju'alah* merupakan akad *ja'iz ghair lazim* (diperbolehkan dan tidak mengikat). Namun demikian Syafi'iyah juga memberikan catatan bahwa hak itu diperbolehkan ketika pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja belum selesai dikerjakan, jika pekerjaan sudah selesai dilakukan maka pekerja berhak mendapatkan upah yang telah dijanjikan diawal perjanjian atau upah yang sepadan dengan pekerjaannya.⁶⁸

5. Asas-Asas Akad *Ju'alah*

a. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan dalam berakad yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad apapun jenisnya tanpa terikat terhadap nama-nama yang telah

⁶⁸ Abdur Rohman, *Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multi Level Marketing (MLM)*, 185-187.

ditentukan dalam syariat dan memasukkan apa saja kedalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat memakan harta sesamanya dengan jalan yang bathil.⁶⁹

Asas kebebasan berakad ini berlandaskan pada firman Allah SWT surah al-Maidah ayat 1 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian)” [QS. Al-Maidah (5): 1].⁷⁰

b. Asas Kesepakatan (*Mabda' ar-Radha'iyah*)

Asas kesepakatan merupakan terciptanya suatu perjanjianhanya cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak.⁷¹ Dengan begitu, apabila tercapainya suatu kesepakatan maka lahirlah akad meskipun akad tersebut belum dilaksanakan pada saat itu juga.

c. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

⁶⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 15.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema), 106.

⁷¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, 16.

Asas kemaslahatan yang dimaksudkan dalam akad dibuat oleh para pihak dengan bertujuan agar mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan suatu kerugian (*mudharat*) apapun atau dalam keadaan yang memberatkan (*masyaqqah*).

Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak-pihak yang bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat dirubah dan disesuaikan kedalam batas yang masuk akal.

d. Asas Amanah

Maksud dari asas amanah yaitu bahwa masing-masing pihak harus beriktikad baik dalam melakukan transaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Kehidupan sekarang ini banyak objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian dan profesionalisme yang amat tinggi sehinggalah ketika melakukan transaksi, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak benar-benar mengetahui informasi yang sebenarnya. Begitu pula dalam hukum perjanjian

Islam dituntut adanya sikap amanah untuk memberikan informasi yang sejujurnya kepada sesama mitra.⁷²

6. Hikmah *Ju'alah*

Ju'alah berarti pemberian atau penghargaan kepada orang lain berupa materi atau barang berharga karena orang tersebut telah bekerja maupun mengembalikan sesuatu yang sedang dicarinya baik berupa materi (barang yang hilang), mengembalikan kesehatan ataupun membantu seseorang menghafal al-qur'an. Adapun hikmah yang terdapat dalam akad *ju'alah* diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dapat meningkatkan rasa persaudaraan dan persahabatan.
- b. Dapat menumbuhkan sikap saling menghargai dan bisa menciptakan sebuah komunitas yang akan saling tolong menolong dan bahu-membahu.
- c. Terbangunnya rasa semangat dalam melakukan sesuatu bagi para pekerja.⁷³

Menyangkut dengan *ju'alah* yaitu sebagai sesuatu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan kepada kita bahwa Allah SWT selalu menjanjikan balasan berupa

⁷² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, 18.

⁷³ Abu Azam al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 205.

surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, seseorang akan memperoleh pahala dari setiap pekerjaan baik yang ia lakukan. Allah SWT berfirman dalam surah al-Zalzalah ayat 7:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya”.⁷⁴

7. Perbedaan Akad Ju’alah dengan Akad Ijarah

Akad ji’alah memiliki perbedaan dengan akad ijarah dalam lima hal yaitu sebagai berikut:

- a. Akad ju’alah sah jika dikerjakan oleh ‘amil umum (tidak tertentu), sedangkan dalam ijarah tidak sah jika dikerjakan oleh orang yang belum jelas.
- b. Akad ju’alah diperbolehkan pada pekerjaan yang belum jelas sedangkan ijarah tidak sah kecuali pekerjaan yang dilakukan jelas.⁷⁵
- c. Ju’alah adalah akad yang tidak mengikat, sedangkan ijarah adalah akad yang mengikat salah satu pihak

⁷⁴ Al-Qur’an Kemenag, Surah al-Zalzalah ayat 7, sumber: <https://quran.kemenag.go.id/surah/7>, diakses pada 7 September 2022.

⁷⁵ Hasbiyallah, *Sudah Syar’ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), 104.

tidak boleh membatalkan kecuali dengan kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak.

- d. Dalam ju'alah amil tidak berhak mendapat upah jika pekerjaannya belum selesai sedangkan ijarah boleh mensyaratkan upah didahulukan.⁷⁶

8. Berakhirnya *Ju'alah*

Pembatalan ju'alah dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (orang yang memberi dan pihak yang diberikan pekerjaan) sebelum pekerjaan dilakukan. Apabila pekerjaan sedang berlangsung dan terjadi pembatalan yang datang dari pihak yang diberi pekerjaan maka ia tidak berhak mendapatkan upah. Namun, apabila pembatalan datang dari pihak yang memberikan pekerjaan maka pekerja berhak menuntut agar mendapatkan upah sebanyak pekerjaan yang telah ia lakukan.

Batal dan berakhirnya ju'alah juga dapat disebabkan beberapa hal yaitu diantaranya salah satu pihak meninggal dunia atau sakit gila yang sangat parah; Pekerja membatalkan ju'alah; dan Penyuruh

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Depok: Gema Insani, 2011), 439-440.

membatalkan ju'alah sebelum pekerja memulai pekerjaannya.⁷⁷

Sebagaimana akad ja'alah bisa berakhir dengan disebabkan oleh beberapa hal seperti yang sudah dijelaskan bisa berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad atau gila, seandainya pemberi pekerjaan meninggal setelah dimulai pekerjaan lalu dia memberikannya kepada ahli warisnya, maka pekerja berhak mendapatkan upah kerja selama si pemberi pekerjaan masih hidup. Jika seandainya si pekerja meninggal dunia kemudian diserahkan oleh ahli warisnya, maka mereka berhak mendapatkan upah yang sudah disepakati.

Jika si pekerja membatalkan akad sebelum dia memulai pekerjaan atau setelah dimulainya pekerjaan, dalam contoh pertama tidak ada hak upah baginya sebab dia belum mengerjakan apa-apa, untuk contoh kedua dia baru bisa mendapatkan upah jika pekerjaannya sudah selesai, dia berhak mengakhirinya dengan pilihannya sendiri.

Jika si pemberi pekerjaan membatalkan akad setelah pekerjaan dimulai, maka pekerja berhak mendapat upah

⁷⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 162.

standar harian karena pekerjaan maupun usahanya karena dia pemberi akad kepada si pekerja menjadikannya mempunyai kekuasaan untuk membatalkan akad, dan apabila akad batal maka upah yang sudah disepakati tidak wajib baginya baginya, hal tersebut sama dengan semua bentuk pembatalan namun pekerjaan si pekerja terjadi secara terhormat dengan begitu tidak diperbolehkan pembatalan secara sepihak, dengan begitu dia berhak mendapatkan upah lain berupa upah standar harian sama seperti akad sewa jika dibatalkan dengan adanya aib dan inilah pendapat yang paling kuat.⁷⁸

B. Pengupahan

1. Pengertian pengupahan

Pengupahan menurut hukum Islam termasuk ke dalam *Ijarah al-‘amal* (العَمَل اجارة) yaitu upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta.⁷⁹ Secara pengertian, upah mempunyai arti sebagai harga atau balas jasa atau juga prestasi tenaga kerja.⁸⁰ Hal tersebut

⁷⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, 342-343.

⁷⁹ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar dan Tujuan*, cet ke-1 (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 99.

⁸⁰ Ahmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan*, cet ke-II, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 7.

tertuang dalam prinsip pengupahan Indonesia yang mewajibkan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak.

Dewan Buku Pengupahan Nasional mendefinisikan, upah sebagai suatu penerimaan imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan/jasa yang telah dan akan dilakukan serta berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Upah dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian, Undang-Undang, dan peraturan, serta dibayarkan berlandaskan suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.⁸¹

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Yang berarti upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara ekspisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap

⁸¹ H. Sadili Samsudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 189.

Al-Qur'an dan Hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.⁸²

Pengupahan dalam Islam memiliki dasar yang harus diperhatikan. Adapun dasar pengupahan dalam islam yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat yang diberikan buruh

Pengupahan didasarkan dengan manfaat yang diberikan buruh. Perkiraan besar dari manfaat ini dilakukan oleh ahli. Semakin besar manfaat yang diberikan maka upah yang akan diterima buruh akan semakin besar pula. Sebaliknya jika manfaat yang diberikan buruh kecil maka kecil pula upah yang akan diterimanya.

b. Nilai kerja

Salah satu hal yang menjadi dasar dari pengupahan adalah nilai kerja. Hal tersebut dikarenakan harus adanya unsur keadilan dalam pengupahan. Keadilan dalam pengupahan bukan berarti upah yang sama antara buruh satu dengan buruh yang lainnya, dikarenakan nilai kerja juga menentukan upan yang akan diterimanya. Buruh yang mempunyai keahlian

⁸² Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman*, cet ke-4, (Bandung: Mizan, 1996), 191.

tidaklah sama dengan buruh yang tidak mempunyai keahlian. Qardawi mengatakan bahwa nilai dalam kerja menjadi dasar dalam pemberian upah karena tidak mungkin menyamaratakan upah bagi buruh terdidik dengan buruh yang tidak mempunyai keahlian.⁸³

c. Standar cukup

Standar cukup mempunyai arti upah tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup. Apabila kebutuhan dasar hidup tidak terpenuhi dengan upah, maka hal tersebut akan mempengaruhi efisiensi para buruh yang bekerja. Keadaan seperti ini tentu akan menjerumuskan mereka ke dalam kemiskinan dan kelaparan. Dengan begitu, perasaan tidak puas dikalangan buruh akan melahirkan kebencian serta konflik di masyarakat yang akhirnya akan menghancurkan sosial ekonomi.⁸⁴

d. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja merupakan hal yang sangat penting dalam kerjasama antara kedua belah pihak yang saling bekerjasama. Dengan demikian adanya perjanjian kerja yang jelas maka tidak ada yang terdzolimi. Afzalurrahman mengatakan bahwa upah

⁸³ Novi Yanti Sandra Dewi, *Pengupahan dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam*, Vol 1, No. 1 (2019), 17.

⁸⁴ *Ibid*, h. 17.

dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja antara seorang majikan dengan seorang buruh, karena jasa yang ia berikan.

e. Jenis pekerjaan

Jenis pekerjaan juga masuk kedalam dasar pengupahan dalam Islam. Hal tersebut mengakibatkan besaran upah yang diterima para buruh berbeda-beda, sesuai dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Apabila seorang buruh mengerjakan pekerjaan yang sulit dan memakan waktu yang lebih lama, maka ia harus mendapat kompensasi yang cukup dalam bentuk upah ekstra atas pekerjaan tersebut. Sedangkan jika buruh mengerjakan pekerjaan yang mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama akan mendapatkan upah yang sesuai dengan pekerjaannya itu. Dengan begitu, setiap buruh akan menerima sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya.⁸⁵

2. Dasar Hukum Upah Mengupah

Landasan hukum upah mengupah pada dasarnya adalah mubah, seperti terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 6:

⁸⁵ Novi Yanti Sandra Dewi, *Pengupahan dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam*, h. 18.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
 تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ
 حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ
 بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُ الْأُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Talaq: 6).⁸⁶

3. Rukun dan Syarat Upah Mengupah

Adapun rukun dan syarat upah mengupah adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang memberi upah, dalam hal ini disyaratkan baligh, berakal, dan atas kehendak sendiri.
- b. Orang yang menerima upah, dalam hal ini disyaratkan baligh dan berakal.

⁸⁶ Al-Qur'an Kemenag, Surah At-Talaq ayat 6, sumber: <https://quran.kemenag.go.id/surah/65/6> diakses pada 22 November 2022.

- c. Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam).
- d. Imbalan sebagai bayaran (upah), dalam hal ini disyaratkan:
 - 1) Tidak berkurang nilainya.
 - 2) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.
 - 3) Bisa membawa manfaat yang jelas.
- e. Akad (ijab kabul), dalam hal ini disyaratkan:
 - 1) Akad (ijab kabul) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan.
 - 2) Akad (ijab kabul) itu tidak boleh disangkutpautkan dengan urusan lain.
 - 3) Akad (ijab kabul) harus terjadi atas kesepakatan bersama.⁸⁷

Sementara itu menurut Nabhani, syarat-syarat upah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

⁸⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 184-185.

- a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan berbentuk upah.
- b. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- c. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
- d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari kata sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakannya. Adapun berharga yang dimaksud adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.
- e. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya yang berarti barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan maupun sejenisnya.
- f. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi.⁸⁸

⁸⁸ Novi Yanti Sandra Dewi, *Pengupahan dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam*, Vol 1, No. 1 (2019), 20.

BAB III

PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI *SNACK VIDEO*

A. Gambaran Umum Aplikasi *Snack Video*

1. Aplikasi *Snack Video*

Aplikasi *Snack video* merupakan aplikasi yang berisikan video dan sering kali dikatakan mirip dengan aplikasi *TikTok* namun dengan versi video pendeknya. Aplikasi ini berisikan video-video menarik dengan berbagai ragam fitur dan juga konten video yang ada didalamnya. Aplikasi ini menyajikan video yang diciptakan para konten creator baik berupa make up, komedi, tari, dan lain sebagainya. Yang menarik dari aplikasi *Snack Video* ini mempunyai sistem koin yang bisa ditukarkan uang namun dengan syarat memenuhi minimal penarikan uang yang disediakan dalam platform tersebut.⁸⁹

⁸⁹ Raudatunnisa, Galuh Nashrulloh Kartika MR, Umi Hani, “*Aplikasi Snack Video dalam Perspektif Hukum Islam*”, jurnal Transformatif, Vol. 5, No. 2, 2021, h. 191.

Snack video merupakan sebuah aplikasi yang bergerak dibidang berbagi video dan dikembangkan oleh *Beijing Kuaishou Technology Co., Ltd.* Baik di Tiongkok maupun diluar Tiongkok aplikasi tersebut meraih popularitas menonjol dan memuncaki daftar “Paling Diunduh” dari *Google Play* dan *Apple App Store* di beberapa negara terutama di negara Indonesia sendiri. Aplikasi ini sering disebut sebagai “*Kwai*” di pasar-pasar luar negeri. Rival utamanya adalah *Douyin* yang dikenal sebagai *TikTok* di luar Tiongkok. *Kuaishou* didirikan oleh *Su Hua* dan *Cheng Yixiao* pada bulan Maret tahun 2011 bertempat di *Beijing, Tiongkok*. Sebelum menjadi salah satu pendiri *Kuaishou*, *Su Hua* bekerja untuk *Google* dan *Baidu* sebagai insinyur perangkat lunak. Perusahaan *Snack Video* tersebut mempunyai markas besar di *Distrik Haidian, Beijing*.⁹⁰

Aplikasi *Snack Video* tersedia pada *Google PlayStore* dengan riwayat download lebih dari 100jt+ orang pengguna. Di Indonesia sendiri aplikasi ini dirilis oleh perusahaan *Joyo Technology Pte. Ltd* pada tanggal 7 Agustus 2019. Aplikasi *Snack Video* sendiri telah mendapat 4,7 bintang dengan 7.542.721 ulasan oleh para

⁹⁰Wikipedia ,*Snack Video* , https://id.wikipedia.org/wiki/Snack_Video, diakses pada 12 September 2022 pukul 12.00.

penggunannya. Aplikasi ini mempunyai kapasitas 75 MB dan diproduksi oleh negara *Beijing-China* yang bernaungkan *Kuaisho Technology* dan *Tencent Holding* selaku pendukung sekaligus investor.⁹¹

Aktivitas aplikasi *Snack Video* memberikan keuntungan bagi pengguna namun menimbulkan kekhawatiran yang mungkin dapat merugikan bagi masyarakat. Dengan berdasarkan hal tersebut Satgas Waspada Investasi (SWI) meminta menghentikan aplikasi ini kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berlandaskan rapat SWI pada hari Jumat, 26 Februari 2021. Aktivitas aplikasi ini dilakukan pemblokiran karena aplikasi *Snack Video* tidak memiliki badan hukum dan izin di Indonesia serta tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Meskipun demikian saat ini aplikasi *Snack Video* sudah dinyatakan legal dan sudah mengantongi izin resmi baik perizinan Sistem Elektronik maupun Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sehingga tidak perlu khawatir lagi bahkan aplikasi *Snack Video* mulai dengan fitur-fitur yang menarik dan aman untuk di install kembali.

⁹¹ Data diambil dari deskripsi pada Aplikasi *Snack Video* di Google PlayStore.

Keputusan ini dikeluarkan oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) pada tanggal 23 Maret 2021. Selain itu aplikasi Snack Video sudah mendapatkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dari Kominfo. Snack Video terdaftar di sistem elektronik dengan nomor tanda daftar 000251.01/DJAI.PSE/03/2021 pada tanggal 04 Maret 2021 dengan alamat *snackvideo.com*.⁹²

Aplikasi *Snack Video* merupakan aplikasi yang mendapat perhatian dari pengguna *smartphone*. Aplikasi ini menawarkan misi-misi yang dapat menghasilkan koin yang nantinya dapat ditukar menjadi uang oleh setiap user yang memainkan aplikasi tersebut. Bukan hanya itu saja, didalam aplikasi kita akan mendapatkan video-video pendek yang mampu menghibur dengan beragam video yang ditampilkan. Selain menyajikan video pendek pengguna juga dijanjikan koin view. Dimana koin view dapat ditukarkan dan ditarik menjadi uang kapan pun dengan syarat dan ketentuan yang sudah memenuhi minimal jumlah uang yang ditawarkan oleh aplikasi.⁹³

⁹² Raudatunnisa, Galuh Nashrulloh Kartika MR, Umi Hani, “*Aplikasi Snack Video dalam Perspektif Hukum Islam*”, jurnal Transformatif, Vol. 5, No. 2, 2021, 192.

⁹³ Sindy Meikasari, “*Analisis Sistem Monetisasi pada Aplikasi Snack Video Perspektif KHES dan KUH Perdata*”, *Skripsi Gelar Sarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember, 2022), 61-62.

Aplikasi *Snack Video* ini muncul dalam bentuk aplikasi *mobile*, yang mana sudah tersedia pada platform *Google PlayStore* maupun *AppStore*. Dengan adanya aplikasi *mobile* memudahkan para pengguna untuk menggunakan hanya cukup *download* pada platform tersebut saja. Dengan begitu tidak usah repot-repot dengan membuka pada laman *website*. Kita hanya cukup *download* kemudian mendaftar agar mempunyai akun (apabila belum mempunyai akun), atau tinggal *login* saja ketika sudah memiliki akun.

2. Logo Aplikasi *Snack Video*

Gambar 3.1 Logo *Snack Video*



Sumber: <https://www.pinterest.com/pin/snackvideo-logo.jpg>

Logo merupakan salah satu aspek yang penting dari suatu *brand*. Logo menjadi penting karena dalam keberadaan logo dapat menjadi jaminan, juga dapat menggantikan nama perusahaan dalam kondisi terbatas untuk menuliskan ataupun menyebutkan nama brand atau

perusahaan. Logo itu sendiri terdiri dari beberapa elemen diantaranya yaitu bentuk, ukuran, gambar, corak atau gaya, maupun warna. Warna dapat menyampaikan informasi terkait perusahaan yang lebih mudah diingat dalam memori pengguna. Oleh karena itu, warna menjadi salah satu elemen penting yang perlu diperhatikan pada sebuah logo.⁹⁴

Warna mempunyai efek terhadap psikologi manusia. Untuk menentukan warna logo perusahaan faktor yang harus diperhatikan yaitu target pasar yang akan dituju. Warna brand yang diminati anak-anak tentunya berbeda dengan warna yang diminati orang dewasa.⁹⁵ Warna yang digunakan dalam logo aplikasi Snack Video adalah hitam dan kuning. Warna hitam sendiri digambarkan dengan malam dan kematian, namun jika dilihat dari segi positifnya warna hitam diartikan sebagai kekuatan, kekuasaan, kemewahan, elegan, serius, bergengsi. Warna hitam membuat warna lain terlihat lebih terang, pada terapi psikis, warna hitam memberikan

⁹⁴ Gracia Diva Chandra, dkk, “Pengaruh Warna Logo Brand terhadap Brand Personality”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 7 No. 2 (2019), 1805-1806.

⁹⁵ Azkiya Salisa Alfafa, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Koin Shopee pada Pembelian Barang di Aplikasi Shopee (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ma’rufiyah Bringin, Ngaliyan), Skripsi Gelar Sarjana Universitas Walisongo Semarang, (Semarang, 2022), 110.

efek meningkatkan kepercayaan diri. Sedangkan warna kuning mendapatkan sebutan sebagai warna pemecah perhatian yang baik. Kuning memberikan efek keceriaan bagi konsumen.⁹⁶

B. Mekanisme Kerja Aplikasi *Snack Video*


1. Cara mendaftar Aplikasi *Snack Video*

Cara untuk mendaftarkan aplikasi *Snack Video* sangat mudah, karena tidak memerlukan syarat-syarat tertentu yang bisa menyusahkan. Didalam mendaftarkan diri seperti pada umumnya kita hanya memerlukan data diri dan nomor telepon aktif untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan. Dengan begitu, kita sedikit merasa lega karena tidak melibatkan nomor kewarganegaraan atau Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK). Berikut merupakan beberapa langkah untuk mendaftar pada aplikasi *Snack Video* yang harus dipahami diantaranya sebagai berikut:

⁹⁶ Monica, Laura Chirstina Luzar, “*Efek Warna dalam Dunia Desain dan Peiklanan*”, Jurnal Humaniora, Vol 2. No 2, Oktober 2011, 1091-1094.

Pertama, pilih menu pada aplikasi google *Play Store* atau *App Store* yang tersedia pada smartphone. Kemudian, pilih menu pencarian pada *Google PlayStore* atau *App Store*. Setelah itu ketik aplikasi yang akan dicari, dalam hal ini ketik aplikasi bernama *Snack Video* lalu tekan tanda pencarian. Pilih aplikasi *Snack Video* seperti pada tampilan dibawah ini.


Gambar 3.2 Tampilan pada Google Play Store



Sumber: Screenshoot Aplikasi Snack Video

Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah menginstal aplikasi *Snack Video*. Setelah menginstal aplikasi tersebut akan muncul tampilan '*buka*'. Lalu klik tulisan '*buka*' tersebut. Kemudian anda akan diarahkan untuk memilih beberapa kategori yang tersedia didalam aplikasi. Kategori ini nantinya yang akan muncul di dalam beranda atau yang biasanya akan sering kita lihat. Beberapa kategori dalam aplikasi yang dimaksudkan antara lain yaitu: *peliharaan*, *orang tua & anak*,

pengetahuan, musik, wisata, K-pop, otomotif dan lain sebagainya. Setelah itu pilih 'oke' dengan begitu kita dapat mengakses beranda pada aplikasi snack video tersebut.⁹⁷



Gambar 3.3

Sumber: Screenshoot Aplikasi Google Play Store

Tahap selanjutnya, anda diarahkan untuk melakukan registrasi yang bertujuan untuk pembuatan akun pada aplikasi Snack Video. Dengan beberapa pilihan diantaranya:




Gambar 3.4

Sumber: Screenshoot aplikasi Snack Video

⁹⁷ Data diambil dari Aplikasi resmi Snack Video

- 1) Masuk melalui Google
- 2) Masuk melalui WhatsApp
- 3) Masuk melalui Email

Pilihlah salah satu dari ketiga kategori tersebut seperti gambar diatas. Jika memilih melalui WhatsApp anda harus mengisi dengan nomor telepon yang aktif lalu akan muncul kode verifikasi. Jika melalui Email anda harus menuliskan Email aktif dan menunggu kode verifikasinya. Dan jika melauai Google anda juga harus menuliskan akun google anda lalu akan muncul kode untuk memverifikasi. Masuk melalui salah satu dari kategori diatas pada dasarnya sama saja karena harus mengisi kode verifikasi yang dikirimkan. Seperti yang dicontohkan dibawah ini ketika memilih masuk melalui Google.



Gambar 3.5

Sumber: Screenshoot aplikasi Snack Video

Berikutnya, kita akan diarahkan untuk perizinan aplikasi Snack Video untuk mengakses foto, video, file maupun lokasi pada perangkat handphone. Setelah itu, kita diarahkan untuk mengisi tanggal, bulan, dan tahun kelahiran kita.⁹⁸

Jika dilihat disini kita tidak memerlukan menginput KTP, SIM, atau Kartu Tanda yang lain, karena setelah memasukan kode verifikasi sudah dinyatakan terdaftar secara resmi dalam aplikasi ini. Setelah selesai pendaftaran akun, aplikasi akan menampilkan profil akun kita seperti yang terlihat dibawah ini.



Gambar 3.6

Sumber: Screenshoot aplikasi Snack Video

⁹⁸ Data diambil dari aplikasi resmi Snack Video

2. Menu-menu pada Aplikasi *Snack Video*

Dalam aplikasi *Snack Video* terdapat beberapa menu diantaranya adalah seperti dalam gambar dibawah ini sebagai berikut:




Gambar 3.7

Sumber: Screenshoot pada aplikasi *Snack Video*


a. Menu Profil

Menu profil merupakan menu yang menampilkan akun profil yang terdaftar dalam aplikasi tersebut dimana kita bisa melihat video-video yang kita unggah juga bisa dijadikan publik maupun untuk pribadi disimpan sebagai draf saja. Pada menu ini kita juga bisa mengetahui pengguna lain yang kita ikuti dan mengikuti kita. Selain itu, kita juga bisa mengakses pengaturan melalui menu profil dan banyak hal lainnya seperti gambar dibawah ini.



Gambar 3.8
Sumber: Screenshoot aplikasi Snack Video

b. Menu Notifikasi



Gambar 3.9
Sumber: Screenshoot pada aplikasi Snack Video

Menu notifikasi merupakan menu pemberitahuan tentang aktifitas yang sedang terjadi pada aplikasi Snack Video, seperti halnya pemberitahuan video baru yang dibuat oleh akun yang diikuti atau lain sebagainya. Dalam menu notifikasi juga kita dapat

mengirim pesan atau chat kepada pengguna lain baik pengikut maupun yang kita ikuti.

c. Menu *Add (+)*




Gambar 3.10

Sumber: Screenshoot pada aplikasi Snack Video

Menu *Add (+)* merupakan menu yang digunakan untuk mengunggah atau mengupload video. Dalam menu *add (+)* ini juga kita dapat membuat langsung video kita seperti vlog atau merekam sesuatu. Video yang berhasil diunggah dapat diakses oleh pengguna lainnya jika dalam pengaturan video untuk publik maka pengguna lain dapat mengaksesnya namun jika bersifat pribadi pengguna lain tidak dapat mengaksesnya atau hanya tersimpan dalam draf saja.

d. Menu *Search* (Pencarian)



Gambar 3.11

Sumber: Screenshoot pada aplikasi Snack Video

Menu Search atau pencarian merupakan menu yang digunakan untuk melakukan pencarian suatu video yang ingin diketahui baik mencari akun dari pengguna lain atau juga mencari video yang diinginkan.

e. Menu Beranda



Gambar 3.12

Sumber: Screenshoot pada aplikasi Snack Video

Menu beranda merupakan menu yang menyajikan video-video yang terpublish dari para content creator untuk dinikmati pengguna lain. Menu beranda ini sama halnya dengan menu beranda yang terdapat pada aplikasi Twitter dan Facebook perbedaannya dalam aplikasi snack video hanya menampilkan video saja sedangkan Twitter dan Facebook menampilkan tulisan maupun video.⁹⁹

3. Pengertian Koin pada Aplikasi *Snack Video*

Koin digital/elektronik merupakan sebuah nilai nominal yang dapat ditransaksikan. Koin digital/elektronik digunakan sebagai imbalan atas partisipasi dalam suatu sistem mekanisme tertentu. Setiap partisipasi dalam sistem dengan iming-iming mendapatkan imbalan berupa koin tersebut.¹⁰⁰

Koin Snack Video merupakan mata uang virtual resmi pada aplikasi Snack Video. Koin tersebut merupakan koin yang diberikan aplikasi Snack Video secara cuma-cuma, hanya dengan cara pengguna mengumpulkan melalui beberapa misi yang telah ditentukan Snack Video. Koin Snack video dapat ditukarkan menjadi uang dengan syarat dan kebijakan

⁹⁹ Data diambil dari Aplikasi Snack Video

¹⁰⁰ Ade Onny Siagian, dkk, *Sistem Keuangan Era Digital*, (Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 79.

yang terdapat dalam aplikasi. Koin pada Snack video berbeda dengan koin shopee, jika koin shopee dihitung satuan yaitu 1 koin bernilai 1 rupiah sedangkan koin Snack Video 1 koin yang didapatkan pengguna bernilai sama dengan 0,02 rupiah. Singkatnya, pengguna harus mengumpulkan 50 koin terlebih dahulu agar dapat mencapai 1 rupiah. Untuk lebih jelasnya, berikut rumus konversi koin Snack Video ke dalam rupiah sebagai berikut:

Rumus: Jumlah koin dibagi 50

Contoh: Pengguna mendapatkan 500 koin

Maka, 500 dibagi 50 akan menghasilkan nominal Rp10.

Dari rumus tersebut, berikut ini merupakan nilai rupiah yang diperoleh pengguna dari koin yang didapatkan.

50 koin = Rp1

100 koin = Rp2

1000 koin = Rp20

Meskipun telah ada rumus yang ditetapkan oleh Snack Video, pengguna sebenarnya tidak perlu lagi melakukan perhitungan secara manual. Karena, pasalnya Snack Video akan mengkonversikan koin ke dalam rupiah pada setiap jam 03.00 pagi. Dengan demikian,

koin yang berhasil dikumpulkan dihari sebelumnya akan otomatis ditambahkan kedalam dompet Snack Video.¹⁰¹

4. Misi-Misi pada Aplikasi Snack Video


Agar mendapatkan koin pada aplikasi Snack Video ada beberapa misi yang harus dikerjakan oleh pengguna. Beberapa misi yang ditawarkan oleh aplikasi Snack Video adalah sebagai berikut ini:

a. Mengundang teman bergabung pada aplikasi Snack Video

Perihal mengundang teman untuk membuat akun baru pada aplikasi Snack Video dengan memberikan link kepada teman dan mengirimkannya melalui akun whatsapp, facebook, twitter, sms, atau lain sebagainya atau bisa juga dengan memasukkan kode referal atau kode referensi agar nantinya dapat saling diuntungkan dari bergabungnya akun baru tersebut. Berikut ringkasan tata cara atau alur mengundang teman:

- 1) Bagikan informasi referensi anda ke teman anda yang belum menggunakan aplikasi ini;


¹⁰¹ Data diambil dari aplikasi resmi Snack Video.



Gambar 3.13

Sumber: Screenshoot pada aplikasi Snack Video

- 2) Pastikan teman anda mengunduh aplikasi dan menautkan kode referal anda dalam waktu 24 jam, maka anda dan teman anda akan mendapatkan hadiah dengan menutkan kode referal;



Gambar 3.14

Sumber: Screenshoot pada aplikasi Snack Video

- 3) Mengingatkan teman untuk menonton video setiap hari di aplikasi Snack Video agar anda lebih banyak mendapatkan bonus. Jika teman anda mengganti perangkat atau tidak menggunakan aplikasi tersebut

maka anda tidak akan mendapatkan bonus namun jika teman anda masih menggunakan akun yang sama dan terus menonton video maka anda akan mendapatkan bonus selama teman anda menonton video.¹⁰²



Gambar 3.15

Sumber: Screenshoot pada aplikasi Snack Video

Jika dapat mengundang 1 (satu) teman, anda akan mendapatkan Rp 5000., berbeda hal dengan bonus ketika teman kita menonton video 15 menit setiap harinya. Nilai konversi 50 koin SV adalah setara 1 rupiah. Sehingga, jika memiliki 1000 koin Snack Video maka hal itu sama nilainya dengan 20 rupiah; maka 500.000 koin SV setara dengan Rp 10.000; 750.000 koin SV setara dengan Rp 15.000; 1.000.000 koin SV setara dengan Rp 20.000; 2.500.000 koin SV setara dengan Rp 50.000; 10.000.000 setara dengan

¹⁰² Data diambil dari aplikasi resmi Snack Video

RP 200.000; dan 50.000.000 koin SV setara dengan Rp 1.000.000.¹⁰³

4) Menonton video dalam aplikasi Snack Video

Berikutnya untuk mendapatkan koin kita harus rutin menonton video yang ditampilkan diberanda aplikasi Snack Video. Semakin banyak video yang kita tonton, semakin banyak pula koin yang didapat untuk ditukarkan menjadi uang. Koin yang didapatkan dari menonton video tentunya berbeda-beda dalam setiap kali putaran yang di tampilkan pada putaran koin yang terdapat dalam aplikasi snack video seperti pada gambar di bawah ini. Terkadang satu putaran bisa mencapai angka ratusan koin terkadang juga puluhan dan tidak menutup kemungkinan dengan koin satuan seperti 5, 10, 38, dan lain sebagainya dalam sekali putaran.




¹⁰³ Muhammad Syamsudin, *Aplikasi Snack Video dan Skema Bisnisnya: Termasuk Money Game?*, Sumber: <https://islam.nu.or.id/post/read/126943/aplikasi-snack-video-dan-skema-bisnisnya-termasuk-money-game> , diakses pada Senin, 26 September 2022 pukul 10.00 WIB

Gambar 3.16

Sumber: Screenshoot pada aplikasi Snack Video

5) *Check-in* harian aplikasi Snack Video

Agar mendapatkan koin kita di haruskan *check-in* setiap hari di dalam aplikasi dengan bonus koin yang berbeda setiap harinya. Rincian pendapatan koin yang akan diperoleh dengan *check-in* dalam 1 bulan seperti yang ada pada gambar berikut ini.



Gambar 3.17

Sumber: Screenshoot pada aplikasi Snack Video

Dari gambar diatas terlihat bahwa *check-in* harian hari ke-1 akan mendapatkan 1.000 koin, hari ke-2 akan mendapatkan 2.000 koin, hari ke-3 akan mendapatkan 5.000 koin, hari ke-4 akan mendapatkan 1.000 koin, hari ke-5 akan mendapatkan 2.000 koin, hari ke-6 akan


mendapatkan 2.000 koin, hari ke-7 akan mendapatkan 10.000 koin, hari ke-14 akan mendapatkan 15.000 koin, hari ke-21 akan mendapatkan 20.000, hari ke-30 akan mendapatkan 30.000 koin. Koin yang didapatkan setiap harinya berbeda-beda.

Terhitung sejak hari pertama misi dijalankan, sampai dengan hari ke-30 imbalan yang didapatkan setiap harinya berbeda. Mirip dengan koin Shopee yang harus *check-in* pada aplikasinya setiap hari. Koin akan semakin meningkat seiring dengan waktu *check-in* dan akan kembali lagi pada hari ke-1 jika *check-in* terputus harinya.

6) Menonton iklan yang tersedia pada aplikasi Snack Video

Cara mendapatkan koin tambahan juga bisa dilakukan melalui cara menonton iklan yang tersedia dalam aplikasi snack video. Iklan yang tersedia berupa video untuk mempromosikan produk seperti halnya iklan yang tersedia dalam televisi namun bedanya iklan dalam aplikasi ini berisikan promosi tentang aplikasi-aplikasi menggiurkan baik aplikasi game, aplikasi penghasil uang dan lain sebagainya. Dalam menonton iklan yang ditampilkan pada misi

aplikasi terdapat 15 kali kesempatan menonton video dengan durasi waktu iklan yang di tentukan dan waktu yang berbeda-beda. Setelah selesai menonton video iklan akan muncul koin yang di dapatkan dan langsung masuk ke dalam kumpulan koin pada hari itu juga.




Gambar 3.18

Sumber: Screenshoot pada aplikasi Snack Video

7) Kirim hadiah di siaran LIVE

Agar bisa mendapatkan tambahan koin bisa juga didapatkan dengan mengirimkan hadiah (stiker) pada siaran LIVE atau siaran langsung kepada content creator setiap kali melakukan siaran langsung. Tugas atau promosi ini di batasi dengan setiap kali mengunjungi siaran hanya diberikan kesempatan 5 (lima) kali setiap harinya dan bisa mendapatkan hingga 5800 koin, seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 3.19

Sumber: Screenshoot pada aplikasi Snack Video

8) Undian Berhadiah

Apapun promosi terbaru dari aplikasi Snack Video yaitu undian berhadiah dengan menjanjikan hadiah iPhone 14 dengan mengikuti promo terbnaru ini akan mendapatkan tambahan koin dengan cara chek-in setiap harinya dan bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah iPhone tersebut dengan menukarkan koin dengan tiket undian. Tiket undian tersebut akan dikocok dan diberitahukan hasilnya setiap pukul 00.00 WIB. Setiap pengguna bisa menukarkan koin maksimal 5 kali penukaran dengan tiket undian tersebut. Dengan chek-in selama seminggu akan mendapatkan 10.000 koin. Seperti gambar dibawah ini.




Gambar 3.20

Sumber: Screenshoot pada aplikasi Snack Video

9) Klaim Hadiah

Adapun promosi maupun tugas harian lainnya adalah dengan mengklaim hadiah setiap beberapa waktu sekali yang telah ditentukan. Ikon hadiah tersebut berbentuk seperti kotak harta karun. Tugas ini dilakukan hanya dengan menekan tanda “*buka*” yang terdapat di bawah harta karun tersebut lalu akan mendapatkan koin.¹⁰⁴ Seperti pada gambar di bawah ini.

¹⁰⁴ Data diambil dari aplikasi Snack Video



Gambar 3.21

Sumber: Screenshoot pada aplikasi Snack Video

10) Content Creator

Dalam menjadi content creator kita juga akan mendapatkan upah dari apa yang kita tampilkan seperti dalam aplikasi Snack Video, content creator dalam aplikasi Snack Video ini akan mendapatkan upah melalui koin yang didapatkan. Pada aplikasi Snack Video Content Creator juga bisa mendapatkan koin melalui misi-misi yang sudah ada pada pembahasan di atas namun juga dapat mendapatkan lebih lagi jika Content Creator mengadakan siaran langsung. Dalam mengadakan siaran langsung tentunya ada syarat tertentu yang tertera agar dapat melakukan siaran langsung atau Live Streaming. Dalam hal Live Streaming atau siaran langsung yang dilakukan pada aplikasi Snack Video harus memiliki cukup penggemar atau sudah menghasilkan beberapa karya untuk di posting dan mendapatkan lebih banyak penggemar lagi. Seperti gambar dibawah ini.



Gambar 3.22

Sumber: Screenshoot pada aplikasi Snack Video

Dari gambar diatas kita mengetahui jika ingin melakukan siaran langsung kita harus mempunyai konten yang banyak dan juga mempunyai follower atau pengemar minimal 100 agar bisa melakukan siaran langsung tersebut. Dengan melakukan siaran langsung para *Content Creator Snack Video* akan mendapatkan tambahan koin dari para pengemarnya berupa hadiah yang diberikan pada saat melakukan siaran langsung atau *live streaming*.

Pemberian hadiah dari para follower berupa stiker yang bisa didapatkan dengan menukarkan diamond atau berlian dalam sebuah aplikasi *Snack Video*. Para pengguna aplikasi *Snack Video* yang melakukan live streaming mempunyai kesempatan

mendapatkan give dari para penonton live streaming yang mereka jalankan. Pemberian give berupa stiker ini tidak menjadi suatu kewajiban bagi para penonton live streaming sehingga hal tersebut tidak ada unsur pemaksaan terkait pemberian stiker. Untuk mendapatkan stiker yang nantinya dipergunakan sebagai give kepada pengguna lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pilih menu profil, kemudian pilih ikon “kas”.



Gambar 3.23

Sumber: Screenshoot pada aplikasi Snack Video

- b. Kemudian klik Kas, lalu pilih pada berlian. Klik salah satu pilihan yang ingin anda beli, perlu diketahui bahwa dalam pembelian 70 berlian seharga \$ 0.99 setara dengan 16.000,00 rupiah, 490 berlian seharga \$ 19.99 setara dengan 109.000,00 rupiah, 1400 berlian seharga \$ 59.99

setara dengan 990.000,00 rupiah, 7000 berlian seharga \$ 99.99 setara dengan 1.592.808,00 rupiah.



Gambar 3.24

Sumber: Screenshoot aplikasi Snack Video


- c. Ada beberapa pilihan metode dalam pembayaran ketika akan membeli diamond atau berlian diantaranya dapat membayar lewat Google, Shopeepay, Dana, Indomaret, Alfamart, Bank Mandiri, Bank BSI dan banyak lagi seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.25

Sumber: Screenshoot aplikasi Snack Video

- d. Sebagai contoh klik 70 berlian, kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini seharga 16.000,00 rupiah karena mendapatkan penawaran diskon di google play mendapatkan potongan 6.000,00 rupiah menjadi 10.000,00 rupiah.



Gambar 3.26

Sumber: Screenshoot pada aplikasi Snack Video

- e. Lalu klik dapatkan kode pembayaran kemudian bayar ke kasir jika memilih Indomaret atau Alfamart terdekat.
- f. Ketika pembayaran sudah selesai berlian akan di tampilkan pada menu berlian. Untuk pembelian pertama akan mendapatkan ekstra +30 berlian. Seperti gambar di bawah ini.




Gambar 3.27

Sumber: Screenshoot pada aplikasi Snack Video

Kemudian untuk mempergunakan diamond atau berlian cukup mudah. Pemberian give berupa stiker ini tidak menjadi kewajiban bagi setiap pengguna penonton live streaming, sehingga tidak ada unsur pemaksaan terkait pemberian stiker. Dalam hal ini stiker atau hadiah dapat dibeli dengan menggunakan berlian. Hadiah yang akan diberikan berupa stiker

dapat berubah menjadi koin. Berikut cara memberikan hadiah (*gift*) saat content creator melakukan live streaming:

- a) Masuk ke menu pencarian
- b) Lalu carilah akun atau penyiar yang sedang melakukan live streaming atau siaran langsung
- c) Lalu klik hadiah (*gift*) pada bagian bawah. Seperti pada gambar berikut.




Gambar 3.28

Sumber: Screenshoot aplikasi Snack Video

- d) Kemudian akan muncul berbagai macam stiker (hadiah) yang dapat diberikan kepada penyiar *live streaming* dan kita bebas memilih hadiah atau stiker yang diberikan kepada penyiar *live streaming* sesuai dengan ketersediaan berlian kita.

Hadiah yang kita berikan atas dasar kemauan sendiri untuk memberikan hadiah atau tidak ada unsur pemaksaan. Ada beberapa stiker yang dapat ditukar dan diberikan kepada penyiar seperti pada gambar dibawah ini.




Gambar 3.29

Sumber: Screenshoot pada aplikasi Snack Video

Selain kita dapat memberikan give melalui berlian, kita juga dapat memberikan give melalui stiker (stick cahaya) yang bisa kita dapatkan melalui menonton live streaming. Cara mendapatkan stiker (stick cahaya) sebagai berikut:

- (1) Masuk pada live streaming pengguna lain. Menonton beberapa menit live streaming. Tunggu petunjuk “ambil” pada kanan atas.



Gambar 3.30

Sumber: Screenshoot pada aplikasi Snack Video

- (2) Kemudian klik “ambil” agar kamu dapat mengambil stick cahaya untuk bisa memberi give, stiker atau stick cahaya kepada pengguna yang melakukan live streaming.




Gambar 3.31

Sumber: Screenshoot pada aplikasi Snack Video

- (3) Cara menggunakannya sama dengan berlian. Klik menu ransel, lalu kirim stick cahaya ke

penyiar. Secara otomatis give berupa stick cahaya akan terkirim ke penyiar tersebut.¹⁰⁵



Gambar 3.32

Sumber: Screenshoot pada aplikasi Snack Video

5. Cara Mencairkan Uang pada Aplikasi Snack Video


Mencairkan uang pada sebuah aplikasi disebut dengan sistem monetisasi. Monetisasi berasal dari bahasa Englonesia (English dan Indonesia) yang berarti mengubah, merubah atau mengelola blog yang awalnya hanya sebagai ajang menulis dan berekspresi menjadi media untuk mencari uang. Bisa diartikan juga blog milik kita di gunakan untuk mencari uang atau mendapatkan penghasilan tambahan. Menurut Glosarium monetisasi

¹⁰⁵ Data diambil dari aplikasi Snack Video

merupakan konversi produk atau aset menjadi alat pembayaran yang sah. Pada dasarnya ini merupakan cara yang halus berbicara tentang bagaimana kamu dapat membuat sesuatu yang dapat di komersialkan.¹⁰⁶

Sistem monetisasi merupakan proses mengubah sesuatu agar bisa menjadi penghasilan. Seperti halnya dalam aplikasi Snack Video itu sendiri mengubah koin menjadi uang bisa disebut sebagai sistem monetisasi. Proses pencairan dari koin ke uang tunai dapat dilakukan dengan ketika terkumpulnya koin yang sudah memenuhi batas minimal penarikan. Proses penarikan uang tunai dapat dilakukan melalui aplikasi DANA, SHOPEEPAY, maupun e-wallet lain yang terdaftar dan memiliki syarat minimal dalam pencairannya. Ada beberapa pilihan dalam penarikan saldo, seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.

¹⁰⁶ Mohamad Yakub, *“Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Monetisasi Karya Hak Cipta pada Portal YouTube”*, Skripsi Gelar Sarjana Universitas Walisongo Semarang, (Semarang, 2019), 77




Gambar 3.33
Sumber: Screenshoot pada aplikasi Snack Video

Jika dilihat dari tampilan yang disajikan dalam aplikasi Snack Video sudah langsung ditampilkan konversinya di layar. Sehingga, pihak pengguna hanya tinggal mencairkan sesuai dengan jumlah koin Snack Video yang dikehendaki penarikannya. Cara penarikannya adalah sebagai berikut:

- 1) Membuka aplikasi Snack Video dan memastikan bahwa koin sudah dikonversi menjadi uang tunai yang tertera dalam layar.
- 2) Lalu klik tarik saldo, kemudian lanjut dengan memilih e-wallet yang akan menjadi tujuan penarikan. Lanjut untuk mengisikan nomor telepon yang terdaftar pada e-wallet. Seperti pada gambar berikut terdapat beberapa e-wallet yang bisa menjadi tujuan


penarikan diantaranya DANA, SHOPEEPAY, GO PAY maupun OVO. Berikut contoh jika menggunakan e-wallet DANA.



Gambar 3.34

Sumber: Screenshoot pada aplikasi Snack Video

- 3) Klik konfirmasi, tunggu beberapa detik, kemudian otomatis akan top-up ke dalam aplikasi DANA.



Gambar 3.35

Sumber: Screenshoot pada aplikasi Snack Video

- 4) Untuk memastikannya kita sebaiknya mengunjungi e-wallet. Dalam sekali penarikan ke DANA ada pajak tertentu, dimana seperti gambar di bawah ini terdapat pajak sebesar Rp 1.500,-¹⁰⁷



Gambar 3.36

Sumber: Screenshoot aplikasi DANA

C. Sistem Kerja Penerimaan Koin dalam Menjalankan Misi

Aplikasi Snack Video merupakan aplikasi yang bergerak dibidang berbagi video yang harus mendownload lalu mendaftarkan akun dulu agar dapat menjalankan misi maupun promo yang terdapat dalam aplikasi. Hadiah yang diberikan oleh aplikasi Snack Video benar adanya dengan syarat mengerjakan misi yang terdapat dalam aplikasi seperti

¹⁰⁷ Data diambil dari aplikasi Snack Video

yang dikatakan oleh Nurul Latifah selaku pengguna aplikasi Snack Video

“Pemberian hadiah berupa koin yang terdapat dalam aplikasi untuk pengguna memang benar adanya mbak, kita harus menjalankan misi-misi yang terdapat dalam aplikasi. Misi-misinya pun ada banyak mbak jadi nanti setelah mengerjakan misi dan berhasil koin akan masuk kedalam akun kita apalagi kalau kita mengundang teman koin yang didapatkan agak banyak tapi, memang harus sabar mbak soalnya koin yang didapatkan biasanya sedikit kalau cuma menonton video saja yang agak banyak lagi kalau kita jalanin misi yang masuk ke siaran Live mbak”.¹⁰⁸

Misi-misi yang terdapat dalam aplikasi bertujuan untuk menarik minat pengguna agar banyak yang tertarik dan menggunakan aplikasi ini. Sebab banyaknya misi yang dapat menjanjikan pengguna memperoleh koin agar dapat dicairkan ke dalam rupiah sangat menarik perhatian pengguna agar selalu menggunakan aplikasi Snack Video.

Pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan terhadap pengguna aplikasi SnackVideo. Penulis akan mengumpulkan data dari beberapa pengguna. Dari beberapa pengguna yang saya peroleh datanya tidak semua pengguna yang menjalankan misi mendapatkan

¹⁰⁸ Nurul Latifah, Wawancara, 30 Desember 2022.

koin dengan adanya beberapa faktor yang menjadi kendala. Berikut apa saja kendala yang terjadi diantaranya sebagai berikut:

1. Keterangan pengguna mengenai kendala penerimaan koin ketika sudah menjalankan misi.

Berikut ini keterangan dari para pengguna yang tidak menerima koin setelah mengerjakan misi dalam aplikasi Snack Video, sebagai berikut:

- a. Pengguna pertama bernama Nabila Farkha yang berasal dari Purwodadi. Dia menjelaskan “pemberian koin yang terdapat dalam aplikasi setelah melakukan misi itu benar adanya, saya mendapatkan koin hingga Rp 15.000 sebanyak dua kali karena saya berhasil membagikan kode referal saya. Saya mendapatkan koin sangat banyak karena teman-teman saya banyak yang tertarik dengan aplikasi Snack Video. Sepengetahuan saya tidak masuknya koin dalam akun banyak disebabkan oleh beberapa faktor dikarenakan aplikasi sedang banyak yang mengakses hingga membuat aplikasi down maupun eror.”¹⁰⁹

¹⁰⁹ Nabila Farkha, Wawancara, 30 Desember 2022.

- b. Pengguna kedua bernama Chilma Chairani yang mulai menggunakan aplikasi sejak bulan Juni 2022 dari twitter dan tertarik dengan aplikasi ini karena perolehan bonus. Pengalaman chilma tidak menerima koin dikarenakan jaringan internetnya error sehingga mengakibatkan aplikasi kehilangan koneksi dan harus mengerjakan misi dari awal lagi. Chilma juga menerangkan bahwa dia merasa kecewa karena sudah kehilangan 1 berlian dan tidak mendapatkan koin yang sudah dijanjikan.¹¹⁰
- c. Pengguna ketiga bernama Dyah Ayu, dia menjelaskan “saya gagal mendapatkan koin karena saya tidak melakukan syarat dan ketentuan yang berlaku saya mengira dengan memberi stick cahaya saya juga bisa mendapatkan koin seperti yang dijanjikan namun tidak adanya ketentuan harus memberikan hadiah yang kita beli menggunakan diamond.¹¹¹
- d. Pengguna terakhir bernama Hanifah Cindy yang tertarik menggunakan aplikasi karena bisa mendapatkan uang hanya dengan menjalankan

¹¹⁰ Pengisian google form oleh Chilma Chaerani, 30 Desember 2022.

¹¹¹ Pengisian google form oleh Dyah Ayu, 30 Desember 2022.

misi yang dikerjakan. Menurut hanif, bahwa dirinya cukup kesal dengan aplikasi karena koin yang didapatkan tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera akan mendapatkan hadiah koin sebesar 5.800 koin namun yang masuk hanya 2.800 koin saja. Dia sendiri tidak mengetahui sebabnya karena apa, padahal dia sendiri sudah mengerjakan sesuai yang diperintahkan oleh aplikasi Snack Video.¹¹²

2. Keterangan pengguna yang tidak mengalami kendala pada aplikasi Snack Video
 - a. Pertama, pengguna bernama Elsa Amelia awal ketertarikan karena diajak teman menggunakan kode referal dengan alasan mendapatkan uang. Elsa mengaku bahwa misi yang diberikan aplikasi mengirim hadiah lewat Live atau siaran langsung sangat menguntungkan karena perolehan koin yang lumayan untuk sekali memberi hadiah.¹¹³
 - b. Pengguna kedua Fifi Ambarwati dalam pengisian google form dia mengaku bahwa tidak adanya kendala selama penggunaan aplikasi Snack Video apalagi dalam melakukan misi memberi hadiah di

¹¹² Pengisian google form oleh Haifah Cindy, 30 Desember 2022.

¹¹³ Pengisian google form oleh Elsa Amelia, 30 Desember 2022.

- siaran live misi tersebut merupakan misi yang paling menguntungkan karena hadiah yang diperoleh lumayan daripada misi yang lainnya.¹¹⁴
- c. Pengguna ketiga bernama Nurul Latifah katanya “saya selalu mendapatkan koin setelah menjalankan misi apalagi koin yang didapatkan dari misi memberi hadiah live, saya tidak pernah mengalami kendala satu kali pun dan malah misi tersebut menguntungkan bagi saya”.¹¹⁵
 - d. Pengguna keempat Nafisatul Mufida dia merupakan pengguna awal yang mulai tertarik dengan aplikasi ini karena menonton iklan di twitter. Dia mengaku bahwa sebagai pengguna awal dia merasa sangat senang dengan adanya misi-misi yang terdapat dalam aplikasi ini tidak hanya menghibur namun juga dapat menghasilkan uang walaupun nilainya recehan.¹¹⁶
3. Perbandingan kendala yang dialami oleh para pengguna aplikasi Snack Video
- a. Kendala yang dialami oleh para pengguna tidak terjadi satu kali saja akan tetapi berlangsung

¹¹⁴ Pengisian google form oleh Fifi Ambarwati, 30 Desember 2022.

¹¹⁵ Nurul Latifah, Wawancara, 30 Desember 2022.

¹¹⁶ Nafisatul Mufida, Wawancara, 30 Desember 2022.

beberapa kali walaupun tidak sering. Biasanya error saat setelah menjalankan misi.

- b. Kendala berikutnya yang biasanya terjadi karena kurangnya pengetahuan atau pemahaman mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam aplikasi Snack Video.
- c. Selanjutnya yaitu kendala yang sering terjadi disebabkan oleh jeleknya jaringan internet yang terhubung sehingga mengakibatkan tidak terdeteksinya hadiah yang sudah pengguna berikan.
- d. Kendala berikutnya pengguna tidak tahu penyebab yang mengakibatkan tidak cairnya koin tersebut namun ada beberapa pengguna aplikasi yang lain mengaku belum pernah mengalami kendala, sehingga walaupun adanya keluhan perihal tidak cairnya koin tidak mempengaruhi karena aplikasi Snack Video dapat beroperasi dengan baik seperti biasanya.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK USER ATAS KOIN DARI PENYEDIA APLIKASI SNACK VIDEO

A. Analisis Pemberian Hak kepada User atas Koin oleh Penyedia Aplikasi Snack Video

Snack Video merupakan sebuah bentuk aplikasi digital yang dapat diakses dengan mudah oleh para pengguna yang dikembangkan oleh *Beijing Kuaishou Technology Co., Ltd.* Aplikasi Snack video merupakan aplikasi video pendek yang digemari kaum milenial di seluruh dunia karena terkenal dengan variasi dan keragaman videonya serta pembuat kontennya. Snack Vidio didirikan pada Maret 2011 lalu, dan memasuki daftar “Paling Diunduh” dalam Platform Google Play maupun App Play. Aplikasi ini kerap disebut dengan aplikasi video penghasil uang. Dengan begitu menjadi alasan kuat mengapa aplikasi ini sangat diminati oleh kalangan anak muda sekarang karena aplikasi ini dipercaya bisa menghasilkan uang dengan misi-misi yang terdapat didalamnya.¹¹⁷

Bonus yang didapatkan dari aplikasi Snack Video yaitu melalui koin yang didapatkan dari mengerjakan misi-misi

¹¹⁷ Raudatunnisa, dkk, *Aplikasi Snack Video dalam Perspektif Hukum Islam*, 192.

yang terdapat dalam aplikasi baik berupa chek-in setiap harinya, menonton video dan masih banyak lagi yang sudah dijelaskan. Bonus pada umumnya sama dengan imbalan atau reward terhadap suatu produk yang ditawarkannya. Bonus juga termasuk kedalam hadiah setelah kita melakukan suatu pekerjaan. Biasanya, perusahaan memberikan bonus dengan bertujuan para nasabahnya tetap setia menggunakan produk yang diberikan oleh perusahaan. Hal tersebut tidak berbeda dengan aplikasi Snack Video yang menggunakan cara agar menarik penonton agar tetap menggunakan aplikasi dengan menawarkan beragam bonus yang terdapat didalamnya.

Secara umum penerimaan koin ataupun bonus dalam aplikasi Snack Video sendiri telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Snack Video juga telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi Informatika serta telah memiliki badan hukum dan izin di Indonesia. Perolehan bonus pada aplikasi Snack Video diperoleh dari beberapa promosi dan misi yang bisa dilakukan oleh pengguna.

Pelaksanaan misi-misi yang terpenuhi membuat para pengguna memperoleh hadiah atau bonus berupa koin yang nantinya bisa ditukar maupun ditarik tunai. Akan tetapi apakah koin-koin yang telah didapatkan itu merupakan sebab untuk kehalalan pengguna mendapatkan hadiah. Pada

dasarnya, akad hadiah atau sayembara memanglah boleh dilaksanakan, akan tetapi dilihat dari asal hadiah yang diberikan kepada pengguna.

Koin merupakan upah atau imbalan yang secara jelas telah disebutkan dalam aplikasi Snack Video. Sehingga tidak ada ketidakjelasan dari banyaknya koin yang akan didapatkan oleh pengguna aplikasi Snack Video. Pada proses pencairan atas upah dari keberhasilan mencapai misi-misi atau pekerjaan tertentu harusnya sesegera dibayarkan. Dalam hadist dijelaskan:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَعْطُوا لَأَجْرِكُمْ خَيْرًا خَيْرًا قَبْلَ أَنْ يَخِيفُ عُرْفُكُمْ [رواه
ابن ماجه]

“Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R Ibnu Majah).¹¹⁸

Berdasarkan hadist diatas dapat disimpulkan bahwasanya hak yang diperoleh user atas koin setelah mengerjakan misi-misi yang terdapat dalam aplikasi Snack Video seharusnya diberikan dalam kondisi apapun dan harus segera diberikan ketika selesai mengerjakan misi dikarenakan koin tersebut merupakan hak user setelah melakukan pekerjaan yang

¹¹⁸ Hadist Riwayat Ibnu Majah No. 937.

diberikan aplikasi. Pemberian hak user atau pengguna dalam aplikasi Snack Video telah sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan telah mendapatkan izin dari OJK. Pemberian koin dalam aplikasi Snack Video dapat diperoleh dengan melaksanakan beberapa misi yang tertera dalam laman aplikasi Snack Video yang sering digunakan oleh pengguna, namun dalam hal ini penulis akan lebih memfokuskan misi yang banyak pengguna gunakan karena perolehan koin yang bisa dikatakan lumayan untuk dijadikan target perolehan koin yaitu dengan memberikan hadiah berupa diamond atau berlian dalam siaran langsung yang dilakukan oleh content creator.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak User atas Koin dari Penyedia Aplikasi Snack Video

Semakin berkembangnya teknologi yang dapat mempengaruhi perkembangan tradisi masyarakat. Bahkan terkait minat dan ketertarikan pada suatu hal yang baru. Mencoba hal baru merupakan jalan keluar untuk para remaja yang mempunyai keingintahuan tinggi. Terlebih lagi ditunjang dengan mendapatkan uang tambahan dari hal yang dilakukannya. Seperti pada aplikasi Snack Video yang menawarkan kemudahan untuk kita mendapatkan uang tunai.

Sistem monetisasi merupakan sistem atau cara yang dilakukan untuk dapat mengubah sesuatu menjadi uang. Pada dasarnya halal maupun haramnya penghasilan bergantung bagaimana cara mendapatkannya. Dalam Islam semua kegiatan yang berhubungan dengan muamalah telah diatur didalamnya tidak akan terlepas dengan adanya suatu akad. Akad merupakan sebuah perjanjian, perikatan, kesepakatan atas suatu objek tertentu oleh para pihak.¹¹⁹

Jika diperhatikan dari pelaksanaan misi-misi yang dijalankan pada aplikasi semacam ini merupakan bentuk dari akad ju'alah. Menurut bahasa akad ju'alah merupakan apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, sedangkan pengupahan (ju'alah) menurut al-Jazairi menyebutkan sebagai hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada seorang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui ataupun tidak diketahui. Misalnya, seseorang berkata, "Barangsiapa membangun tembok ini untukku, maka ia berhak mendapatkan uang sekian." Maka seseorang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang telah disediakan. Istilah lain dalam pengupahan adalah

¹¹⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 23.

ijarah. Penggunaan kedua istilah ini sesuai dengan teks dan konteksnya.¹²⁰

Akad ju'alah merupakan akad yang menjadi solusi alternatif dari pelayanan jasa yang secara hukum tidak memungkinkan diakadi dengan ijarah. Dikarenakan dalam akad ju'alah, terdapat banyak kelonggaran syarat yang tidak ditemukan dalam akad ijarah, seperti legalitas ju'alah pada pekerjaan maupun pelaku (maj'ul lah) yang tidak jelas (majhul).¹²¹ Akad ju'alah merupakan akad sayembara berhadiah yang mana pihak atau orang yang dapat melakukan suatu pekerjaan yang berharap mendapatkan komisi.¹²²

Dalam Islam perikatan dalam sebuah akad harus didasari pada kerelaan dan kesesuaian dengan syariah Islam. Jika dilihat dari rukun dan syarat akad ju'alah pihak aplikasi Snack Video sebagai ja'il sedangkan pihak pengguna baik pengguna biasa maupun content creator sebagai maj'ul lah. Dalam ranah islam ijab dan qabul merupakan unsur terpenting dari adanya sebuah transaksi. Dan transaksi yang baik itu akad jual beli, ijarah, ju'alah ujah dan akad lain

¹²⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 2012), 188-189.

¹²¹ Darmansyah, Makhrus Munajat, 297.

¹²² Haryono, *Konsep Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari*, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 647.

sebagainya selama masih sesuai dengan syariat Islam diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur haram seperti yang dijelaskan pada Q.S Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.¹²³

Dari ayat diatas dijelaskan bahwasannya Allah SWT melarang keras manusia mendekati perbuatan yang dilarang dan menjauhi segala perbuatan berjudi, mengundi nasib, dan selalu menganjurkan untuk mencari rezeki yang halal dengan begitu akan mendapatkan rezeki yang lebih lagi.

Dilihat dari akad yang diterapkan dalam aplikasi Snack Video, bahwa dalam menjalankan aplikasinya, ada dua pihak yang berakad yaitu pihak *developer* (perusahaan) dan pengguna aplikasi (content craetor). Pihak *developer* atau pemilik aplikasi sebagai yang

¹²³ Al-Qur'an Kemenag, Surat Al-Maidah ayat 90, sumber: <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/90>, diakses pada 30 November 2022.

memberikan upah (*ja'il*) dan pengguna aplikasi sebagai pihak yang melakukan pekerjaan (*Maj'ul Lah*) yaitu dengan menjalankan misi yang disediakan dalam aplikasi *Snack Video* dan ia berhak mendapatkan upah dari hasil menjalankan misi tersebut.

Mengenai upah yang diberikan pihak developer yaitu berupa koin yang nantinya bisa dikonversi ke dalam rupiah dan dapat ditarik menggunakan aplikasi DANA dan atau langsung bisa melalui rekening pengguna. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan rukun ju'alah yaitu keadaan upah disyaratkan dengan barang atau benda tertentu.

Shighat (ucapan) dalam akad ju'alah berasal dari pihak pemberi ju'alah, dalam hal ini yaitu pihak developer dari aplikasi *Snack Video*. Pihak developer hanya mencantumkan ketentuan mengenai misi-misi yang harus dijalankan dalam aplikasi ini, dan pengguna maupun content creator secara otomatis akan mengetahui hal apa yang harus dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam rukun ju'alah bahwa ijab hanya berasal dari pihak pemberi ju'alah dan tidak disyaratkan ada ucapan dan dengan adanya qabul dari pihak pekerja walaupun barangnya sudah jelas sebab yang dinilai adalah pekerjaannya, ijab dan qabul tidak harus berupa

ucapan akan tetapi tulisan juga dapat dijadikan sebagai sighat ijab qabul, sebagaimana disebutkan bahwa sighat dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, dan isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul.¹²⁴

Pekerjaan yang diberikan oleh pihak developer aplikasi Snack Video kepada pengguna maupun content creator yaitu pengguna harus menjalankan misi-misi yang telah disediakan di dalam aplikasi Snack Video untuk bisa mendapatkan koin. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam akad *ju'alah* bahwa pekerjaan yang dilakukan haruslah jelas dan diperbolehkan secara syar'i. Di dalam aplikasi Snack video pekerjaan yang diberikan cukup jelas yaitu pengguna harus menjalankan misi seperti menonton video, check-in, mengundang orang dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan hukum syar'i.

Ulama memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan akad *ju'alah*, terutama dalam menjalankan aplikasi Snack Video yaitu yang pertama orang yang terlibat harus memiliki ahliyyah. *Ja'il* (pemilik sayembara) haruslah orang yang *muthlaq at-tasharruf* atau memiliki kemutlakan dalam transaksi

¹²⁴ Mariatul Chiftiah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Periklanan Online Bayar Per Klik (Pay Per Click)*", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 28.

(*baligh*, berakal, dan *rasyid*), tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang *safih* (bodoh). Untuk *'amil* (pelaku), haruslah orang yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaan, sehingga ada manfaat yang bisa dihadirkan.¹²⁵

Syarat pertama *ju'alah* yaitu *ja'il* haruslah orang yang *muthlaq at-tasharruf*, karena *developer* aplikasi *Snack video* tentu orang yang telah *baligh* dan berakal karena ia telah membuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan orang lain dan untuk *'amil* (pelaku) yaitu pengguna *Snack video* kebanyakan ataupun rata-rata berusia minimal 17 tahun dan ada juga orang dewasa yang berumur antara 20 sampai 41 tahun yang menggunakannya.

Syarat yang kedua yaitu upah (*ju'lu*) yang diperjanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya, jika upahnya tidak jelas maka akad *ju'alah* batal adanya dan upah yang diperjanjikan bukanlah barang haram, seperti minuman keras atau barang *ghashab*.¹²⁶ Dalam aplikasi *Snack Video*, upah yang diberikan telah disebutkan dengan jelas yaitu *developer* memberikan ketentuan di dalam aplikasi *Snack Video* dengan

¹²⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,.. 168.

¹²⁶ *Ibid*, 168.

mencantumkan jumlah koin yang akan didapatkan di setiap misi yang ada, dan koin tersebut nantinya bisa *dikonversi* ke dalam rupiah, jelas bahwa upah ini bukanlah barang yang haram.

Syarat yang ketiga yaitu manfaat yang dikerjakan pelaku (*'amil*) harus ada nilai jerih-payahnya (*kulfah*), sebab pekerjaan yang tidak ada nilai jerih-payahnya tidak layak *dikomersilkan* secara *syar'i*.¹²⁷ Dalam aplikasi *Snack Video*, pekerjaan ini dilakukan dengan menjalankan misi-misi yang terdapat dalam aplikasi, tentu hal ini membutuhkan jerih payah dari pengguna karena tidak sedikit misi yang dilakukan dengan mudah harus ada usaha yang dilakukan oleh pengguna. Dan setelah mengerjakan misi pengguna akan mendapatkan upah dari hasil usahanya tersebut. Begitu pula content creator yang harus membuat video dilanjutkan dengan mengupload hingga membuat followersnya menyukai videonya. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *Snack Video* yang mendownload aplikasi resmi dari *Google Play Store* yang mana pengguna tersebut selalu meluangkan waktu dan tenaga untuk menjalankan misi-misi yang terdapat di dalam aplikasi *Snack Video*.

¹²⁷ Darmansyah, Makhrus Munajat, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 300.

Dalam aplikasi Snack Video tidak harus menjalankan semua misi yang terdapat dalam aplikasi, cukup misi-misi yang ingin dikerjakan saja. Seperti yang dilakukan oleh kebanyakan pengguna mereka tidak menjalankan semua misi namun sebagian dari mereka hanya menjalankan misi yang menurut mereka mudah untuk dikerjakan. Hal ini sesuai dengan syarat ju'alah yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam akad ju'alah bukanlah pekerjaan yang harus dikerjakan secara wajib 'ain oleh ma'ul lah dan pekerjaan yang bersifat wajib 'ain tidak layak dikomersialkan secara syar'i.¹²⁸

Sebagai catatan, bahwa sah atau tidaknya upah dalam syara' juga bergantung pada objek yang dijadikan misi. Apabila upah itu dihasilkan dari menonton video yang tidak mengandung unsur keharaman menontonnya, serta norma-norma yang berlaku dalam syara' maka upah itu bisa dikatakan halal namun, bila sajian video bersifat sebaliknya dan justru merusak norma dan syara' maka jangankan menonton videonya dan upahnya menginstal aplikasi di handphone saja kedudukannya secara fiqh juga bisa dikelompokkan sebagai haram secara syara' karena

¹²⁸ Umi Lailatul Hanifah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*, 67.

illat ta'awun 'ala al-ma'ashi (tolong menolong dalam perbuatan maksiat dan dosa).

Menurut ketentuan akad ju'alah pihak ja'il diharuskan memberi imbalan kepada pihak maj'ul, kecuali jika belum tercapainya proses pengerjaan oleh maj'ul lah. Jadi, didalam pelaksanaannya Snack Video selaku pihak ja'il bertanggung jawab untuk memberikan imbalan berupa koin kepada pengguna sesuai dengan prinsip ju'alah dalam hukum ekonomi Islam yaitu prinsip pertanggung jawaban sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat an-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. An-Nisa: 58).¹²⁹

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa Snack Video sebagai pihak jail yang memberi imbalan berupa koin setelah melakukan misi tidak berjalan dengan

¹²⁹ Qur'an Kemenag, Surah an-Nisa ayat 58, sumber: <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/58>, 1 Januari 2023.

sebagaimana mestinya dikarenakan terjadinya kendala pada sistem aplikasi Snack Video sehingga tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan imbalan berupa koin yang sesuai dengan ketentuan kepada pengguna karena mengalami delay dalam penerimaan koinnya.

Selain itu, tidak memenuhi prinsip pertanggung jawaban dalam bermuamalah antara individu dengan individu (mas'uliyah al-afrad), dalam bermasyarakat manusia diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh yang juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam dijelaskan bahwa pihak yang telah dianggap melakukan ingkar janji pada sahnya pelaksanaan akad yaitu:

- a. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk dilakukannya;
- b. Melakukan apa yang telah dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukannya.

Dari penjelasan diatas, maka pihak Snack Video sesuai dengan point b dan c sehingga dapat dipahami

bahwa pihak Snack Video melakukan ingkar janji dikarenakan tidak memberikan koin dengan sebagaimana mestinya kepada pengguna yang telah mengerjakan misi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomer 62/DSN-MUI/XII/2007 kendala pemberian koin yang dialami oleh para pengguna aplikasi ditinjau menggunakan akad ju'alah telah memenuhi rukun dan syarat dalam ju'alah tetapi terdapat gharar yaitu pemberian koin yang mana tidak diberikan ke dalam akun pengguna setelah menyelesaikan misi.¹³⁰

Kendala pemberian koin yang dialami oleh para pengguna juga dapat terjadi dikarenakan tidak memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak mendapatkan koin selain itu juga dapat disebabkan banyaknya pengguna yang sedang mengakses yang menimbulkan adanya error pada sistem aplikasi maupun jaringan internet yang juga dapat menjadi penyebab kendala yang sering terjadi pada saat pemberian koin kepada pengguna. Tetapi dalam beberapa kendala diatas tidak dirasakan oleh semua pengguna, sebagaimana penjelasan dalam kaidah fiqih mengenai mumalah dibawah ini:

¹³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 143.

لَأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَإِلْبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Maksud dari kaidah muamalah tersebut adalah bahwa semua kegiatan muamalah tidak batal dan tetap sah apabila pelaksanaannya dikarenakan adanya situasi tertentu bukan karena adanya sebab kesengajaan yang menyebabkan akad tidak dapat memenuhi syarat dan ketentuan menurut Islam serta adanya dalil yang melarang mengenai hal tersebut.

Akan berbeda apabila pihak Snack Video sebelumnya memberikan informasi dahulu kepada penggunanya jika sedang mengalami perbaikan, kendala sistem maupun kendala-kendala yang lainnya, walaupun kendala sistem tidak dapat diprediksi kejadiannya. Pihak Snack Video mestinya berkewajiban untuk memberikan informasi melalui situs resminya atau pada aplikasi bahwa terjadi kendala sistem untuk mengantisipasi dan menghindari hal yang menyulitkan para penggunanya, baik sebelum terjadi sistem error maupun pada saat sistem sedang error karena itu akan berdampak pada fitur lain seperti delaynya pemberian koin sehingga bisa mengurangi kekecewaan dan kesulitan bagi para pengguna melalui informasi

maupun pengumuman resmi yang disampaikan oleh pihak aplikasi.

Berdasarkan analisis tentang mekanisme pemberian koin oleh aplikasi Snack Video kepada pengguna telah diketahui bahwa perolehan koin melalui menjalankan misi yang terdapat dalam aplikasi merupakan bentuk implementasi dari akad ju'alah yang diperbolehkan dalam Islam. Terkait dengan hak user yang tidak memperoleh koin setelah mengerjakan misi mengandung unsur gharar yang dapat merubah kebolehan akad ju'alah tersebut. Tetapi jika pihak aplikasi Snack Video selaku jail tidak menyampaikan kebijakan-kebijakan mengenai hak user atas koin yang tidak diberikan tidak tercantum dalam kebijakan.

Snack Video selaku pihak yang menjanjikan imbalan menyatakan bahwa kebijakan mengenai bonus menjalankan misi memberi hadiah saat siaran langsung telah tercantum dalam aplikasi Snack Video, akan tetapi kurangnya pemahaman akan kebijakan tersebut dalam aplikasi hanya tertulis ketentuan kirim hadiah pembayaran apa saja setiap kali bisa mendapatkan 5800 koin. Kebijakan tersebut merupakan shighat secara tertulis yang mana tercantum dalam laman aplikasi Snack Video yang secara otomatis disepakati bagi pihak-pihak

yang menginginkan perolehan koin melalui mengirim hadiah. Adanya shigat tersebut membuat kerelaan dan suka sama suka terhadap kebijakan tersebut.

Seperti dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi SAW bersabda:

أَلَا تَظْلِمُوا أَلَا تَظْلِمُوا أَلَا تَظْلِمُوا إِنَّهُ لَا تَجْلُمَا لِأَمْرِءٍ إِلَّا بِطَيْبِ
نَفْسٍ مِنْهُ

“Ingatlah jangan berbuat zalim, Ingatlah jangan berbuat zalim, ingatlah jangan berbuat zalim. Sesungguhnya harta seorang muslim itu tidak halal untuk diambil kecuali dengan sepenuh kerelaan hatinya”, (HR. Ahmad, No 21237).

Berdasarkan hadist diatas yang menjelaskan bahwa dalam kehalalan sebuah harta diperoleh dari kerelaan hati kedua belah pihak yang bersangkutan..¹³¹ Ditinjau berdasarkan penjelasan pihak Snack Video bahwa kebijakan tersebut secara otomatis disetujui pihak pengguna apabila melakukan misi untuk mendapatkan koin dengan memberi hadiah ke siaran langsung. Hal tersebut telah mengandung unsur gharar karena adanya unsur keterpaksaan tanpa adanya persetujuan dan sepengetahuan pihak pengguna sebagai maj’ul lah yang

¹³¹ Ahliwan Ardhinata, “Keridhaan dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD: Kunajaya Kabupaten Gresik)”, JESTT Vol. 2 No 1, Januari 2015, 49.

berhak menerima imbalan tersebut sehingga pengguna merasa dirugikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya pemberian hak user tidak sesuai dengan perjanjian diawal tidak mempengaruhi hukum (mubah) kebolehan transaksi akad ju'alah yang terimplementasi dalam perolehan koin melalui misi-misi yang lain karena tidak mengandung unsur yang dapat membatalkan akad ju'alah. Namun, untuk mencegah terjadinya hal serupa alangkah baiknya apabila pihak Snack Video mencantumkan kebijakan yang lebih jelas dilaman Snack Video agar para pengguna mengetahui misi yang akan dikerjakannya sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan dalam kebijakan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas, maka adanya kesimpulan yang dapat diambil yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pemberian koin yang terdapat dalam aplikasi Snack Video dilakukan dengan cara menjalankan misi-misi yang ada didalamnya. Pengguna harus mendownload aplikasi Snack Video dan menjalankan misi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku setelah misi selesai pengguna akan mendapatkan bonus berupa koin. Pemberian koin dalam aplikasi Snack Video dapat diperoleh dengan melaksanakan beberapa misi yang tertera dalam laman aplikasi Snack Video yang sering digunakan oleh pengguna, namun dalam hal ini penulis akan lebih memfokuskan misi yang banyak pengguna gunakan karena perolehan koin yang bisa dikatakan lumayan untuk dijadikan target perolehan koin yaitu dengan memberikan hadiah berupa diamond atau berlian dalam siaran langsung yang dilakukan oleh content creator.
2. Pemberian koin oleh aplikasi Snack Video kepada pengguna telah diketahui bahwa perolehan koin melalui menjalankan misi yang terdapat dalam aplikasi

merupakan bentuk implementasi dari akad ju'alah yang diperbolehkan dalam Islam. Terkait dengan hak user yang tidak memperoleh koin setelah mengerjakan misi mengandung unsur gharar yang dapat merubah kebolehan akad ju'alah tersebut. Tetapi jika pihak aplikasi Snack Video selaku jail tidak menyampaikan kebijakan-kebijakan mengenai hak user atas koin yang tidak diberikan tidak tercantum dalam kebijakan. bahwa adanya pemberian hak user tidak sesuai dengan perjanjian diawal tidak mempengaruhi hukum (mubah) kebolehan transaksi akad ju'alah yang terimplementasi dalam perolehan koin melalui misi-misi yang lain karena tidak mengandung unsur yang dapat membatalkan akad ju'alah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan kesimpulan, penulis memberikan saran untuk kedepannya yaitu adanya pemberitahuan dari pihak Snack Video kepada penggunanya jika sedang mengalami perbaikan, kendala sistem maupun kendala-kendala yang lainnya, walaupun kendala sistem tidak dapat diprediksi kejadiannya. Pihak aplikasi mestinya berkewajiban untuk memberikan informasi melalui situs resminya atau pada aplikasi bahwa terjadi kendala sistem untuk mengantisipasi dan menghindari hal yang menyulitkan para penggunanya, baik sebelum terjadi

sistem error maupun pada saat sistem sedang error karena itu akan berdampak pada fitur lain seperti delaynya pemberian koin sehingga bisa mengurangi kekecewaan dan kesulitan bagi para pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahannya.
Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.

Al-Qur'an Kemenag, sumber: <https://quran.kemenag.go.id>.

Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid VII (T.tp.: Dar al-Thawqun Najaat, 1442 H), Hadist nomor 5736.

Fatwa DSN

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007
tentang akad Ju'alah.

Buku

Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, et al. *Ensiklopedia Muamalah*. Yogyakarta:Maktabah al-Hanif. 2009.

Abdurrahman, Masduha. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqih muamalah)*. Cet.ke-1. Surabaya: Central Media. 1992.

Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani. 2005.

Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press. 2017.

- Alsa, Asmadi. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir. 2002.
- _____. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Depok: Gema Insani. 2011.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet ke-12. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar dan Tujuan*. cet ke-1. Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2004.
- Azwar, Sifudin. *Metode Penelitian*. Cet ke-5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman*. cet ke-4. Bandung: Mizan. 1996.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana. 2019.

- Darmansyah dan Makhrus Munajat. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2008.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama. 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, . Malang: UIN Maliki Press. 2018.
- Hasbiyallah. *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Salma Idea. 2014.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Cet ke-1. Yogyakarta: TERAS. 2011.
- Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1997.
- M. Abdurrahman. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: Refika Aditama. 2017.

- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cet ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Meleong, Lexy J. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya. 1991.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- Mukhtazar. *Teknis Penyusunan Skripsi*. Yogyakarta: Absolut Media. 2012.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2019.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Galia Indonesia. 2012.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. tt:tp. 2014.

- Pakpahan, Andrew Fernando, dkk. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Medan: Yayasan Penulis. 2021.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru. 1986.
- Ruky, Ahmad S. *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan*. cet ke-II. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- Samsudin, H. Sadili. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia. 2006.
- Saebani, Beni Akhmad, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Siagian, Ade Onny, dkk. *Sistem Keuangan Era Digital*. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri. 2021.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet ke-1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press. 2015.

Jurnal

Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2006. vol. V.

Candra, Gracia Diva, dkk. “*Pengaruh Warna Logo Brand terhadap Brand Personality*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 7 No. 2. 2019.

Dewi, Novi Yanti Sandra. “*Pengupahan dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam*” Vol 1, No. 1. 2019.

Haryono, “*Konsep Al Ju’alah dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari*”, *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 01. 2018.

Maeskina, Mega Mutia dan Dasrun Hidayat, “*IPPAR Model Pendekatan Content Creator dalam Mempertahankan Reputasi di Media Snack Video*”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 5 No. 2, 2021.

Mania, Sitti. “*Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran*”, *Jurnal Lentera Pendidikan*, vol. 11, no. 2. 2018.

Monica dan Laura Chirstina Luzar, “*Efek Warna dalam Dunia Desain dan Peiklanan*”, *Jurnal Humaniora*, Vol 2. No 2. Oktober. 2011.

Raudatunnisa, Galuh Nashrulloh Kartika MR, Umi Hani. “*Aplikasi Snack Video dalam Perspektif Hukum Islam*”. *Jurnal Transformatif*, Vol. 5, No. 2. 2021.

Rohman, Abdur. “Analisis Penerapan Akad *Ju’alah* dalam Multi Level Marketing (MLM), (Studi atas Marketing Plan www.Jamaher.Network), “*Al-‘Adalah*, Vol: XIII, No. 2. Desember. 2016.

Sarinah, Maryam. “Hukum Pemberian Imbalan di Muka Sebelum Pelaksanaan *Ju’alah* Oleh Kecamatan Siantar Sitalasari Menurut Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota PematangSiantar (Studi Kasus: MTQ di Kecamatan Siantar Sitalasari), “*Islamic Bussiness Law Review*, Vol. 1, No. 1. 2017.

Skripsi

Alghofiki, Muhammad Lukman. “*Perlindungan Hukum Terhadap Cover Lagu pada Aplikasi Snack Video Ditinjau dari*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". Skripsi Gelar Sarjana Universitas Muhammadiyah Gresik. Gresik. 2021. Tidak dipublikasikan.

Alfafa, Azkiya Salisa, *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Koin Shopee pada Pembelian Barang di Aplikasi Shopee (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ma'rufiyyah Bringin, Ngaliyan)*, Skripsi Gelar Sarjana Universitas Walisongo Semarang. Semarang, 2022. Tidak dipublikasikan.

Chiftiah, Mariatul. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Periklanan Online Bayar Per Klik (Pay Per Click), Skripsi Gelar Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*. IAIN Ponorogo. 2020. Tidak dipublikasikan.

Dewanti, Nindy Amalia. *"Sistem Poin dan Hadiah pada Aplikasi Buzzbreak Perspektif Hukum Islam"*, *Skripsi Gelar Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. Lampung. 2021. Tidak dipublikasikan.

Hanifah, Umi Lailatul. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan"*, *Skripsi Gelar Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*. Ponorogo. 2021. Tidak dipublikasikan.

Meikasari, Sindy. “*Analisis Sistem Monetisasi pada Aplikasi Snack Video Perspektif KHES dan KUH Perdata*”, Skripsi Gelar Sarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Jember. 2022. Tidak dipublikasikan.

Yakub, Mohamad. “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Monetisasi Karya Hak Cipta pada Portal YouTube*”, Skripsi Gelar Sarjana Universitas Walisongo Semarang,. Semarang. 2019. Tidak dipublikasikan.

Zulaikah, Siti. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis MLM PT Ivortz Bangun Indonesia Ponorogo,*” Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018. Tidak dipublikasikan.

Website

Syamsudin, Muhammad. *Aplikasi Snack Video dan Skema Bisnisnya: Termasuk Money Game?*, Sumber:<https://islam.nu.or.id/post/read/126943/aplikasi-snack-video-dan-skema-bisnisnya-termasuk-money-game>, diakses pada Senin, 26 September 2022.

_____. *Snack Video, Haram Karena ada Unsur Penipuan*, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/snack-video-haram-karena-ada-unsur-penipuan> , diakses pada 1 Desember 2022.

Wikipedia, Snack Video, https://id.wikipedia.org/wiki/Snack_Video, diakses pada 12 September 2022.

LAMPIRAN

Lampiran I

Hasil Wawancara

Keterangan Syarat dan Ketentuan pada situs Aplikasi Snack
Video

Observasi peneliti pada situs Snack Video

Pengisian *google form* Hanifah Cindy selaku pengguna aplikasi
Snack Video , 30 Desember 2022.

Pengisian *google form* Dyah Ayu selaku pengguna aplikasi Snack
Video , 30 Desember 2022.

Pengisian *google form* Elsa Amelia selaku pengguna aplikasi
Snack Video, 30 Desember 2022.

Pengisian *google form* Fifi Ambarwati selaku pengguna aplikasi
Snack Video, 30 Desember 2022.

Pengisian *google form* Chilma Chaerani selaku pengguna aplikasi
Snack Video, 30 Desember 2022.

Wawancara dengan Nabila Farkha selaku pengguna aplikasi
Snack Video, Ngaliyan, 30 Desember 2022.

Wawancara dengan Nafisatul Mufida selaku pengguna aplikasi
Snack Video, Ngaliyan, 30 Desember 2022.

Wawancara dengan Nurul Latifah selaku pengguna aplikasi
Snack Video, Ngaliyan, 30 Desember 2022.

Pedoman Wawancara

1. Apakah anda pengguna aplikasi Snack Video?
2. Sudah berapa lama anda menjadi pengguna aplikasi Snack Video?
3. Apakah anda merasa selalu tertarik menggunakan aplikasi Snack Video?
4. Apakah alasan anda lebih memilih aplikasi Snack Video dibandingkan aplikasi yang lain?
5. Apakah anda merasa senang menggunakan aplikasi Snack Video?
6. Apakah Keuntungan yang didapat setelah menggunakan aplikasi Snack Video?
7. Apakah ada kendala yang dirasakan selama menggunakan aplikasi Snack Video?
8. Apakah anda mengetahui Hukum Islam mengenai perolehan koin yang didapatkan dari aplikasi Snack Video?
9. Bagaimana mekanisme perolehan koin dalam aplikasi Snack Video?
10. Apa harapan anda untuk aplikasi Snack Video kedepannya?

LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI




**Gambar 1. Foto wawancara bersama pengguna Aplikasi Snack
Video**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Atika Himmatun Najikhah
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 10 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Jatikusuman III RT 02/RW 04, Kec.
Mranggen, Kab. Demak.
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Nama Orang Tua
Ayah : Saeun
Ibu : Kasminah
No. Telp : 0895415518720
Email : atikahimma2310@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. TK Al Firdaus 2006/2007
2. SDN Mranggen 5 lulus pada tahun 2011/2012
3. MTs Banat Tajul Ulum Brabo lulus pada tahun 2014/2015
4. MA Banat Tajul Ulum Brabo lulus pada tahun 2017/2018
5. UIN Walisongo Semarang

Semarang, 15 Desember 2022
Yang menyatakan,



Atika Himmatun Najikhah
NIM : 1802036145